

**ANALISIS SISTEM MULTIPARTAI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**



NADIA SARI

NIM. 212102030003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**ANALISIS SISTEM MULTIPARTAI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh:
Nadia Sari
NIM. 212102030003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**ANALISIS SISTEM MULTIPARTAI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

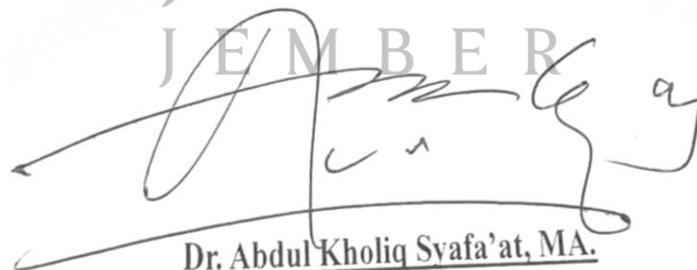
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Nadia Sari
NIM. 212102030003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Oleh Pembimbing



Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 19710605200801 1026

**ANALISIS SISTEM MULTIPARTAI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 03, November 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Fathor Rahman, M.Sy.
NIP. 198406052018011001


H. Rohmad Agus Sholihin S.HI., M.H
NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Dr. H. Robitul Firdaus, M.Si, PhD.

2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

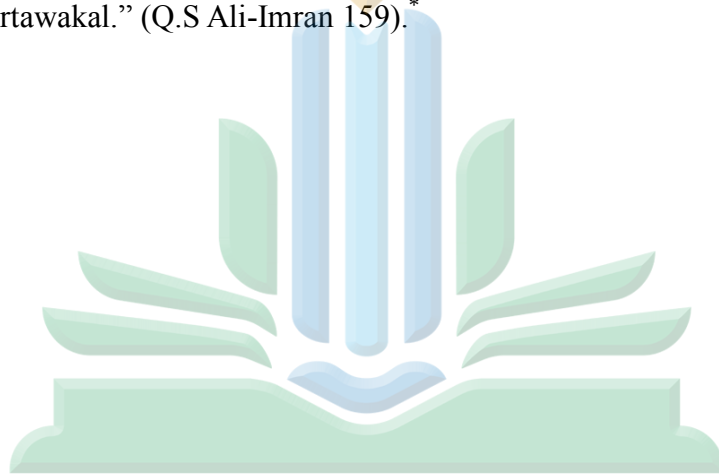



Dr. Wildani Helmi, M.A
199111072018011004

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Q.S Ali-Imran 159).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Fattah (Al-Qur'an dan Terjemahan)*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 37.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT serta rasa tulus dan ikhlas dalam hati, “Disetiap do’a dan perjuangan, terdapat semangat yang terus menguatkan hingga detik ini, setiap kata dan kalimat yang kutuangkan dalam karya ini berkat dukungan orang-orang yang saya cinta, sayangi”, saya persembahkan karya kecil ini untuk:

1. M. Najib dan Uripah selaku kedua orang tua saya, terimakasih telah memberikan saya dukungan penuh terhadap studi saya, walaupun bukan berupa ilmu yang kalian berikan kepada saya. Tapi, yang jelas saya bangga dengan perjuangan kalian untuk anak-anaknya. Dari kalian saya dapat belajar bahwa tak semua orang pintar akan menjadi orang sukses, namun orang yang memiliki moral dan adab yang baik pasti akan menjadi orang sukses.
2. Achmad Imam Nabawi, selaku adik saya, yang saat ini tengah menempuh bangku Sekolah Menengah Kejuruan, semoga dapat meraih impian serta cita-cita yang diinginkan.
3. Keluarga besar saya, terkhusus keluarga besar dari ibu saya, yang selalu memberi semangat serta desakan dalam menanggulangi kemalasan saya, agar saya bisa segera menyelesaikan studi saya.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat disusun mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia keluar dari masa kegelapan menuju era penuh cahaya seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul “Analisis Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Perspektif Fiqih Siyash”

Terselesaikannya skripsi ini tak lain, karena adanya dukungan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Ahmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah memberikan arahan terkait dengan urusan akademik dan lain-lain.
6. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan serta pengalaman baru, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan pengetahuan yang lebih matang.
8. Seluruh penulis maupun pengarang dari buku, jurnal, website, serta berbagai referensi lain yang menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman sejawat penulis yang tidak dapat penulis rincikan satu demi satu, terkhusus sahabat Pandalungan, terimakasih atas bantuan dan *support* kalian semua sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 3 November 2025

Hormat Penulis

ABSTRAK

Nadia Sari, 2025: *Analisis Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah*

Kata Kunci: Efektifitas, Sistem Multipartai, Sistem Presidensial, Fiqih Siyasah

Kombinasi antara sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial memberikan tantangan tersendiri untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta hubungan antara eksekutif dan legislatif. Efektivitas sistem pemerintahan bergantung pada sinergi partai-partai dalam berkoalisi, dan berperan dengan baik. Nyatanya kombinasi tersebut menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi bangsa Indonesia, permasalahan tersebut meliputi fragmentasi politik, konflik kepentingan dan lain sebagainya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti ingin menganalisis efektivitas sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia perspektif fiqh siyasah. Dengan dua fokus penelitian. (1) Apakah sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah?. (2) Bagaimana analisis efektivitas sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat?. Penelitian ini bertujuan untuk, (1) Untuk mengetahui kesesuaian sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, (2) Untuk mengetahui analisis dari efektivitas sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Kajian dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas, teori kepartaian, teori presidensialisme dan teori fiqh siyasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Sistem multipartai dalam pemerintahan presidensial Indonesia masih kurang sesuai dengan prinsip fiqh siyasah. Musyawarah (*asy-Syūrā*) sering terhambat dan aspirasi rakyat kurang diperhatikan, keadilan (*al-'Adl*) belum tercapai akibat ketimpangan kekuasaan dan konflik antarpartai, serta penerapan kemaslahatan (*al-Maslahah*) belum efektif karena proses pengambilan keputusan sering tidak efisien. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan komitmen dari semua pihak agar sistem ini bisa berfungsi efektif dan mendukung pembangunan yang adil serta berkelanjutan. (2) mengacu pada prinsip ketiga yakni *al-Maslahah*, sistem multipartai memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi dan memperluas perwakilan rakyat, sekaligus meningkatkan transparansi dan tanggung jawab pemerintahan, asalkan terdapat kerjasama yang harmonis antar partai dan tekad bersama untuk mengutamakan nilai-nilai kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pengelolaan sistem multipartai dalam kerangka pemerintahan presidensial harus dilakukan secara optimal agar dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.	iii
MOTTO.	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Bahan Hukum	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	45
F. Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Kesesuaian Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah	47

1. Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Prinsip <i>asy-Syura</i> '(Musyawarah)	48
2. Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Prinsip <i>al- 'Adl</i> (Keadilan)	53
3. Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Prinsip <i>al-Maslahah</i> (Kemaslahatan).....	59
B. Analisis Efektivitas Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Dapat Mewujudkan Kemaslahatan Masyarakat	68
1. Efektivitas Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Berdasarkan Teori Presidensialisme.	68
2. Efektivitas Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Berdasarkan Teori Efektivitas	70
3. Efektivitas Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Berdasarkan Prinsip <i>al-Maslahah</i>	76
BAB V PENUTUP.	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.	84

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu	24
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan wadah yang dibentuk secara nasional oleh sekelompok warga negara berdasarkan kesamaan pandangan atau ideologi, di mana keanggotaan bersifat sukarela. Fungsi utamanya adalah untuk meraih kekuasaan dalam ranah politik. Secara umum, sistem kepartaian di dunia terbagi menjadi tiga, yaitu sistem partai tunggal yang hanya mengakui satu partai politik, sistem dwi partai yang ditandai adanya dua partai dominan, dan sistem multipartai yang membuka peluang bagi banyak partai untuk bersaing secara bebas. Ketentuan terkait partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.¹

Saat ini Indonesia menganut sistem multipartai sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sistem multipartai sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Setiap sistem kepartaian tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuk sistem multipartai. Peran partai politik sendiri sangat krusial, terutama dalam negara demokratis seperti Indonesia yang menempatkan suara rakyat sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, partai politik menjadi salah satu pilar utama demokrasi, karena melalui partai rakyat dapat menyalurkan kedaulatannya dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,.

Namun, perbedaan kepentingan, konflik, dan dilema kekuasaan semuanya merupakan manifestasi dari keinginan duniawi, yang kemudian menjadi sumber utama berbagai masalah serius. Beragam kepentingan tersebut mempengaruhi kinerja pejabat yang sering kali abai terhadap tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Seharusnya, mereka lebih dulu mendengarkan aspirasi rakyat daripada mengutamakan kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, politik dijadikan sarana untuk mengejar keuntungan individu maupun kelompok. Alih-alih untuk kesejahteraan masyarakat, politik malah sering dipakai sebagai alasan untuk memenuhi hasrat duniawi, sehingga pada masa Orde Baru banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam dunia politik Indonesia.²

Setelah era Orde Baru, situasi politik di Indonesia mengalami pergeseran penting, terutama pada tahun 1998, saat memasuki era reformasi, jumlah partai politik melonjak dengan cepat, mencapai 48 partai pada awal tahun 1999. Kondisi ini disebut sebagai sistem multipartai ekstrem, di mana syarat untuk mengikuti pemilu tidak diberlakukan secara ketat dan pendirian partai politik tidak dibatasi. Situasi ini menyebabkan ketidakstabilan serta kurang efektifnya pelaksanaan program pemerintah, selain itu, juga melemahkan semangat nasionalisme dalam negara. Oleh karena itu, Indonesia

² Abd. Rahman Mawazi, "Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensil di Indonesia", *In Right jurnal agama dan hak asasi manusia*, vol. 6 (2), 2017, 138.

kemudian beralih dari sistem multipartai ekstrem menjadi sistem multipartai sederhana, yang dikenal juga sebagai upaya penyederhanaan partai.³

Penerapan sistem multipartai di Indonesia didasarkan pada fakta bahwa negara ini memiliki keragaman yang sangat luas, mulai dari budaya, agama, ras, suku, dan lain-lain. Salah satu aspek keanekaragaman tersebut terlihat dalam budaya politik. Perbedaan-perbedaan ini mendorong kelompok-kelompok dengan pemikiran serupa untuk membentuk partai politik, sehingga aspirasi mereka dalam dunia politik Indonesia dapat terwakili dan disuarakan melalui kehadiran mereka di parlemen.⁴

Selain itu, sistem multipartai juga memiliki kelemahan, Salah satu faktornya ialah minimnya kekuatan badan eksekutif. Kondisi ini muncul karena tidak ada partai yang memiliki dominasi cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri, sehingga beberapa partai perlu menjalin koalisi dengan partai lain guna memperbesar peluang dalam memenangkan pemilu. Banyaknya partai politik ini menjadi salah satu masalah dalam pemerintahan Indonesia, yang berkontribusi pada kurang efektifnya sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagai upaya menguatkan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia berusaha mengurangi jumlah partai politik melalui penyederhanaan partai. Langkah ini disesuaikan dengan sistem presidensial yang dijalankan sebagai kebijakan negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum, termasuk hak

³ Oga Hivasko Geri, Syamsir, "Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Berdasarkan Pemerintahan Presidensial di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", *Journal of Constitutional Law*, Vol.1, (1) 2021, 22-23.

⁴ Yudi Armansyah, *Sistem Politik Indonesia*, (Palembang: Noer fikri Offset, 2016), 83.

asasi manusia dan demokrasi.⁵ Sebagai contoh adanya mekanisme *presidential* dan *parliamentary threshold*.

Untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) memegang peranan penting di Indonesia. Terutama fungsinya untuk menjaga stabilitas dan efektivitas sistem presidensial dalam situasi multipartai. Ambang batas parlemen mulai diterapkan pertama kali pada Pemilu 2009 dengan nilai minimal 2,5%, kemudian naik menjadi 3,5% pada Pemilu 2014, dan kembali meningkat menjadi 4% pada Pemilu 2019 serta 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia.⁶

Sistem multipartai merupakan salah satu ciri penting dalam politik modern, termasuk di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan presidensial, perpaduan keduanya sering menimbulkan tantangan besar terkait efektivitas pemerintahan. Kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial menjadi bahan perdebatan di kalangan pengamat politik, banyak yang berpendapat bahwa keduanya kurang berjalan secara harmonis, sehingga menyebabkan interaksi yang tidak seimbang dan kurang optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Juan Linz dan Hanta Yuda, Ketidakstabilan dalam pemerintahan presidensial semakin menonjol apa bila berjalan

⁵ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, (Malang: Setara Press, 2016), 119.

⁶ Admin Wikipedia, “Ambang Batas Parlemen”, https://id.wikipedia.org/wiki/Ambang_batas_parlemen, diakses pada 15 November 2024.

berdampingan dengan sistem multipartai, yang berujung pada munculnya Presiden minoritas dan pemerintahan yang terpecah.⁷

Ciri khas sistem multipartai terlihat dari kemampuan partai-partai politik untuk ikut serta dan bertarung dalam pemilihan umum, yang mencerminkan beragamnya aspirasi masyarakat. Namun demikian, tantangan utama muncul karena tidak ada satu partai pun yang mampu memperoleh mayoritas suara dalam pemilu. Salah satu kendala yang menghambat efektivitas pemerintahan di Indonesia adalah banyaknya jumlah partai politik yang terlibat.⁸ Kelemahan sistem multipartai terlihat pada peran badan eksekutif yang kurang kuat, karena tidak ada satu partai pun yang mampu membentuk pemerintahan secara mandiri, sehingga mereka harus membentuk koalisi dengan partai-partai lain.⁹

Peran fiqih siyasah sangat penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam. Seiring dengan perkembangan globalisasi yang terus berlangsung, masalah yang muncul menjadi semakin kompleks dan beragam, sehingga berpotensi memicu perpecahan di kalangan umat. Hukum Islam sendiri tidak secara rinci mengatur berbagai persoalan kehidupan umat, khususnya dalam bidang ketatanegaraan dan kemasyarakatan seperti demokrasi, pemerintahan, serta hubungan timbal balik antar individu dan kelompok. Jika masalah-masalah tersebut hanya dijawab secara terbatas dan

⁷ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati, dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 5.

⁸ Oga Hivasko Geri, Syamsir, "Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Berdasarkan Pemerintahan Presidensial di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", *Journal of Constitutional Law*, Vol.1 (1), 2021.

⁹ Yudi Armansyah, *Sistem Politik Indonesia*, (Palembang :Noer Fikri Offset, 2016), 83.

ad hoc, hukum Islam dapat menjadi kurang responsif terhadap perkembangan zaman. Oleh sebab itu, penyelesaian permasalahan dapat dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai komponen ilmu, termasuk fiqh siyasah, guna merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini tentunya melibatkan kolaborasi para ulama dalam bidang tersebut untuk menetapkan kebijakan yang relevan dan tepat demi menciptakan kemaslahatan umat. Inilah yang menjadi fungsi utama fiqh siyasah..¹⁰

Prinsip-prinsip fiqh siyasah menjadi dasar yang memberikan kontribusi atau menemukan solusi atas permasalahan ketatanegaraan. Salah satu prinsip tersebut adalah musyawarah (*asy-Syura'*), yang dapat dijadikan sebagai metode dalam proses pengambilan keputusan.

Terkait hal ini, terdapat beberapa penelitian yang membahas isu serupa, seperti sistem multipartai dalam pemilihan umum, termasuk yang secara khusus melihat sistem multipartai dari perspektif *masalah mursalah*. Namun, kebanyakan penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek hukum positif tanpa mempertimbangkan sudut pandang fiqh siyasah, khususnya prinsip-prinsip fiqh siyasah yang seharusnya diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Masalah yang diajukan adalah ketidakjelasan terkait efektivitas yang dijanjikan, serta pertanyaan apakah prinsip-prinsip fiqh siyasah sudah benar-benar diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensial atau tidak.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi doktrin hukum Politik Islam)*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 13.

Pembahasan terkait isu ini sangat penting karena penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam penerapan sistem pemerintahan presidensial secara lebih mendalam. Selain itu, prinsip-prinsip fiqh siyasah juga dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan yang adil dan sesuai dengan syariat Islam.

Untuk memperjelas fokus penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada masalah bagaimana sistem multipartai dapat mengakomodasi nilai-nilai atau prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan presidensial di Indonesia. Dalam rangka pembaruan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembuatan kebijakan, pengawasan, dan pendidikan politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip fiqh siyasah. Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, peneliti merasa terdorong untuk melakukan studi lebih mendalam mengenai perpaduan antara sistem multipartai di Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial, yang kerap menjadi sumber perdebatan serta masalah dalam pemilu. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul: **“Analisis Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah”**.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis menuliskan pokok-pokok permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih siyasah?
2. Bagaimana analisis efektivitas sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus kajian yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian sistem pemerintahan presidensial dengan prinsip-prinsip fikih siyasah
2. Untuk mengetahui analisis dari efektivitas sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya pengetahuan dalam kajian hukum mengenai efektivitas sistem multipartai dalam pemerintahan presidensial dari sudut pandang fikih siyasah. Selain itu, hasil studi ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum tata negara, terkait sistem

pemerintahan di Indonesia dengan penekanan pada perspektif fiqh siyasah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat berfungsi sebagai landasan berpikir dalam penyusunan karya ilmiah serta memperluas wawasan dan pemahaman baru dalam disiplin ilmu hukum tata negara.

b. Bagi Pemerintah Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pedoman atau solusi terkait dengan permasalahan dalam pemerintah Indonesia terkait dengan sistem pemerintahan ataupun sistem kepartaian yang sedang di implementasikan.

c. Bagi Masyarakat

Bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ingin memulai mempelajari atau pemahaman terkait dengan Analisa hukum atau yang sedang mengemban pendidikan di setiap perguruan tinggi fakultas syariah atau hukum.

d. Bagi Lembaga UIN KHAS Jember

Memberikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem multipartai dan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah berisi tentang pengertian dan Istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna atau istilah sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti.¹¹ Untuk itu, akan diberikan uraian secara sederhana dan mudah dipahami terkait definisi istilah yang ada dalam judul, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis merupakan penyelidikan dalam suatu peristiwa seperti karangan, perbuatan dan lain sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan lain sebagainya).¹²

Analisis sendiri merupakan suatu proses pemecahan masalah yang diawali dengan adanya dugaan atau hipotesis, kemudian dibuktikan melalui berbagai tahap seperti pengamatan, percobaan, dan pengujian untuk memperoleh kepastian kebenarannya.¹³

2. Sistem Multi Partai

Sistem multi partai merupakan salah satu bentuk sistem kepartaian yang berkembang dalam konteks politik modern. Sistem ini mencerminkan pola interaksi antar partai politik dalam kerangka sistem

¹¹ Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Pres, 2021), 45.

¹² Admin Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring, diakses pada 13 November 2025.

¹³ Indra Foreman Onsu, Dkk., “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa”, *Eksekutif: Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, vol. 3 (3), 2019, 3.

politik suatu negara. Untuk mempermudah pemahaman mengenai sistem kepartaian, terdapat sejumlah kata kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan tipe-tipe sistem partai. Perbedaan ini umumnya ditentukan berdasarkan jumlah partai politik yang muncul dan berkompetisi untuk memperoleh kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum. Secara umum, sistem kepartaian diklasifikasikan ke dalam tiga tipe utama, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multi partai.¹⁴

3. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial adalah salah satu sistem pemerintahan yang ada di dunia. yang artinya dalam sistem ini Presiden menjabat sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, dan merupakan jabatan tertinggi dalam bidang eksekutif serta memiliki hak istimewa lainnya.¹⁵ Sistem ini memiliki dua ciri utama, (1) Kepala pemerintah yang dipilih terpisah dengan pemilihan anggota parlemen. (2) Kepala Pemerintah dipilih untuk memerintah dengan periode waktu yang tetap (misalnya seperti 5 tahun).¹⁶ terkait dengan sistem pemerintahan

Indonesia telah dijelaskan dalam Undang-undang pada Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 terkait dengan sistem presidensial, Pasal 20 ayat 1 UUD 1945

¹⁴ Fs. Swantoro, *Meneropong Sistem Kepartaian Indonesia*, (Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate 2020), 122-123.

¹⁵ Nikita Rosa, “9 Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial, Siswa Sudah Tau?”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6406064/9-ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-siswa-sudah-tahu#:~:text=Apa%20itu?,kepala%20negara%20sekali%20kepala%20pemerintahan.&text=Dalam%20Modul%20PPKn%20kelas%20X,Indonesia%20adalah%20sistem%20pemerintahan%20presidensial>, diakses pada 20 November 2024.

¹⁶ Jumadi, “Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia ”, *Jurnal ad-Daulah*, Vol. 4, (1), Juni, 2015, 142.

tentang Kekuasaan Legislatif, Pasal 17 UUD 1945 tentang kekuasaan eksekutif, dan lain sebagainya.

4. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah berasal dari kata “*fiqh*” dan “*siyasah*”. Fiqh memiliki akar kata yaitu *Faqiha-yafqahu-fiqhan* yang memiliki arti memahami atau mengerti dengan mendalam. Fiqh mengacu terhadap pemahaman yang mendalam serta akurat terhadap tujuan di balik perkataan atau tindakan tertentu.¹⁷ Sedangkan “*siyasah*” memiliki arti dari Bahasa Arab yaitu mengatur, mengurus memerintah serta membuat kebijakan dalam konteks politik.¹⁸ Abdul Wahab Khallaf mengartikan siyasah sebagai Undang-undang yang ditetapkan sebagai bentuk untuk menjaga ketertiban, mencapai kesejahteraan serta mengatur keadaan. Selain itu fiqih siyasah juga dikenal sebagai *siyasah syar’iyyah*, yang memiliki beberapa makna dalam terminologi yang berbeda.

Dengan begitu fiqih siyasah dapat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan memberikan panduan yang dapat menuntun mereka atau menyelamatkannya.¹⁹

¹⁷ Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 108.

¹⁸ Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasah al-syari’ah*, (Kairo: Dar Al-anshar, 1977), 4-5.

¹⁹ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh siyasah: Konsep Teori Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 13-14.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan Gambaran umum serta mempermudah pembahasan penelitian ini, maka dari itu penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam beberapa bab, yaitu

BAB I Pendahuluan, menjelaskan terkait dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah, hal ini bertujuan agar para pembaca mengerti tentang konteks penelitian tersebut.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini membahas terkait dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, terdapat 5 penelitian terdahulu dan penjelasan persamaan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Selain itu juga dijelaskan teori-teori yang relevan terhadap penelitian yang dimaksud.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas terkait dengan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun hasil penelitian secara maksimal, memiliki fungsi untuk menguraikan secara sistematis yang berkaitan dengan analisis bahan hukum. meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta tahap-tahap dalam penelitian. Sehingga dapat mengetahui metode apa yang dipakai dalam penelitian tersebut.

BAB IV Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan secara rinci terkait pembahasan dari “Analisis sistem multipartai dalam sistem pemerintahan

presidensial di Indonesia perspektif fiqih siyasah”, pembahasan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang ada dalam fokus kajian.

BAB V Penutup, bab ini berisi dua hal yaitu Kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai landasan seluruh isi dari penelitian ini, sedangkan saran sebagai bentuk tindak lanjut untuk perbaikan setelahnya, maupun dari kajian penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui tingkat keaslian penelitian ini, penulis menyajikan beberapa hasil kajian maupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan sistem multipartai ataupun sistem pemerintahan presidensial perspektif fiqh siyasah, adapun beberapa penelitian itu diantaranya:

1. Leonyta Febynanda Utomo, (2023), “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Adanya Sistem Multi Partai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Pasca Reformasi”, Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan pemilihan umum legislatif pasca adanya sistem multi partai dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tersebut dalam pelaksanaan sistem multipartai di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni jenis penelitian yuridis normatif, penelitian ini biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, artinya penelitian yang menganalisis ketentuan Perundang-undangan dan kasus yang memiliki kaitannya dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²¹ Penelitian hukum normatif itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris *normative juridish onderzoek*. Penelitian hukum doctrinal memiliki sebutan lain yaitu *dogmatic* atau bisa disebut juga *legistis*, dalam kepustakaan *Anglo America* biasa disebut

²¹ Joanedi Ibrahim, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, (Depok: Prenadamedia, 2016), 124.

sebagai *legal research* yang merupakan penelitian internal serta disiplin ilmu hukum.²²

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²³ Dalam literturnya pendekatan Undang-undang adalah pendekatan yang diperoleh dengan meninjau Undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam penelitian tersebut Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Dasar 1945, Pasal 6A (2). Sedangkan dalam pendekatan kasusnya diimplementasikan melalui upaya untuk menelaah permasalahan atau problematika yang berkaitan dengan persoalan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasil penelitian dalam penelitian ini menguraikan yang mana pada saat itu sistem multipartai di Indonesia didasarkan dengan maklumat dari pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Pada saat itu penerapan sistem multipartai pasca reformasi berjalan cukup ekstrem atau *hyper multiparties*, hal ini disebabkan oleh banyaknya partai politik yang bermunculan. Sistem multipartai yang dijalankan saat ini sama halnya dengan pada saat masa demokrasi parlementer, yang mengalami polarisasi serta fragmentasi dalam hal ini dapat mempersulit proses pengambilan keputusan legislatif. Jika kita tinjau dari segi *fiqih siyasah* sistem ini merupakan ruang lingkup *fiqih siyasah dusturiyah* dan juga tidak ada dalil

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama., (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

nash yang melarang sistem ini. yang berarti adanya kebolehan untuk menerapkannya pada sistem kepartaian di suatu negara. alasannya karena politik itu sendiri bersifat realitas yang sering berubah seiring dengan berkembangnya zaman, sehingga harus diimbangi dengan adanya fiqh baru yang memperhatikan perubahan tersebut.²⁴

2. Muhammad Nahidh Buldani, (2023), “Analisis Yuridis *Presidential Threshold* Perspektif Demokrasi di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUU-XV/2017)”, penelitian ini membahas tentang penerapan kesesuaian *presidential treshold* dengan sistem demokrasi di Indonesia serta membahas tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUUXV/2017 terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan normatif doktriner.

Pendekatan ini berlandaskan pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat..²⁵

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki muatan politis, karena lebih menguntungkan partai-partai besar dan berpotensi menghambat atau bahkan menutup peluang partai politik

²⁴ Leonyta Febynanda Utomo, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Adanya Sistem Multipartai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Pasca Reformasi*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005), 160.

lain yang ikut serta dalam pemilu. Ketentuan ini dinilai mengurangi esensi demokrasi, terutama jika dikaitkan dengan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam persaingan yang adil dalam pemilihan umum Presiden.²⁶

3. Pingki Aprisandeo, (2024), “Sistem Multipartai di Indonesia dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”, Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan sistem multipartai dalam sistem presidensial di Indonesia dan menjelaskan apa itu sistem multipartai dalam perspektif *masalah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, yakni dengan menelaah bahan-bahan hukum melalui kajian terhadap teori, konsep, asas hukum, serta peraturan Perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang diterapkan mencakup beberapa pendekatan hukum, dengan fokus utama pada pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan ushul fiqh, yang mana Ushul fiqh disini sebagai landasan utama peneliti untuk membahas penelitian mengenai sistem multipartai di Indonesia yang ditinjau dari *masalah mursalah*, yang mana *masalah mursalah* menjadi salah satu hukum dalam Ushul Fiqih.

Adapun hasil penelitian dari skripsi yang berjudul tentang sistem multipartai di Indonesia dalam perspektif *masalah mursalah* yaitu dalam

²⁶ Muhammad Nahidh Buldani, “Analisis Yuridis Presidential Threshold Perspektif Demokrasi di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUU-XV/2017)”, (Skripsi, UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 160.

pelaksanaan sistem partai di pemerintahan presidensial Indonesia, berdasarkan hasil dari penelitian ini, sistem kepartaian berfungsi mengontrol serta mengendalikan partai politik melalui legitimasi yang diperoleh dari masyarakat, Presiden, maupun Wakil Presiden terpilih. Sistem ini juga berperan dalam menentukan jumlah partai yang berpartisipasi dalam pemilu, yang menjadi salah satu ciri khas sistem multipartai. Selain itu, partai politik berperan sebagai penghubung antara lembaga eksekutif dan legislatif, sekaligus menjalankan prinsip *check and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada derajat yang setara serta saling mengawasi. Mekanisme ini bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus mengatur agar jumlah partai dominan di DPR tidak memengaruhi lembaga lain dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam perspektif *masalah mursalah*, sistem multipartai dipandang sebagai suatu konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ditinjau sejauh mana sistem tersebut menghadirkan manfaat atau justru menimbulkan *mudarat*. Dalam literturnya masalah menganjurkan bahwa kebijakan yang diambil harus membawa manfaat lebih besar dibanding dengan *mudharat*-Nya bagi masyarakat Indonesia. Jika kita lihat dari konteks sistem multipartai di Indonesia menggunakan perspektif *masalah mursalah*, yang memiliki potensi besar untuk membawa kemaslahatan

umum akan tetapi, perlu adanya evaluasi serta perbaikan sistem hal ini dilakukan agar dapat mengatasi berbagai *mudharat* yang memungkinkan untuk terjadi. jika sistem ini direalisasikan melalui pendekatan yang tepat, sistem ini dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang konstruktif serta menghindarkan dari dampak negatif, sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.²⁷

4. Matthew Tommy Liling Dkk. (2021), “Kajian Yuridis Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai Sederhana Guna Memperkuat Stabilitas dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia”, Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum sistem kepartaian di Indonesia serta mekanisme yuridis penyederhanaan partai politik di Indonesia.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perbedaan ideologi dan aliran menjadi faktor utama yang memicu perbedaan orientasi politik, yang kemudian berkembang menjadi konflik di antara kelompok-kelompok tersebut. Perbedaan pandangan ini menciptakan persaingan utama, yaitu mengenai arah masa depan Indonesia dan dasar apa yang seharusnya menjadi landasan pendirian Republik Indonesia. Konflik antar partai politik dapat dikategorikan ke dalam dua kubu besar, yakni kelompok santri dan kelompok abangan. Pada saat itu, kekuatan kedua kelompok ini relatif seimbang, sehingga tidak ada yang cukup dominan untuk menentukan

²⁷ Pingki Aprisandeo, “*Sistem multipartai di Indonesia dalam perspektif masalah mursalah*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

dasar negara melalui Konstituante. Akibatnya, proses tersebut mengalami kebuntuan atau *deadlock*. Fokus permasalahan kedua berkaitan dengan mekanisme yuridis dalam upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia. Mengingat keberadaan partai politik merupakan perwujudan dari hak kebebasan berserikat, maka proses penyederhanaannya harus dilakukan secara hati-hati. Jika tidak, hal ini berpotensi melanggar hak asasi manusia serta norma-norma konstitusional. Oleh karena itu, prinsip-prinsip penyederhanaan partai politik harus dirancang secara cermat, baik dari aspek prosedural maupun substansial, guna memastikan bahwa hak-hak politik warga negara tetap terlindungi.²⁸

5. Ibnu Alwaton Surya Waliden, (2025) “Analisis Asas Kedaulatan Rakyat Terhadap Eksistensi Partai Politik pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”

Penelitian ini membahas terkait pemaknaan asas kedaulatan rakyat dalam partai politik pada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, tentang pengaturan asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik di Indonesia dan membahas tentang asas kedaulatan rakyat dalam sistem partai politik ke depan di Indonesia. yang dimaksudkan untuk menelusuri sejauh mana prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam sistem pemerintahan presidensial, mengevaluasi peran partai politik sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah, serta menelaah kelemahan regulasi yang dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan kedaulatan.

²⁸ Matthew Tommy Liling, “Kajian Yuridis Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai Sederhana Guna memperkuat Stabilitas dan Efektifitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IX, (7), Juli- September 2021, 19.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal, serta dokumen relevan lainnya.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menemukan bahwa secara normatif, asas kedaulatan rakyat telah Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) secara normatif menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam praktiknya partai politik belum sepenuhnya merepresentasikan kedaulatan rakyat. Oligarki internal, dominasi elite, lemahnya kaderisasi, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip konstitusional dan realitas politik, Pengaturan mengenai asas kedaulatan rakyat dalam sistem kepartaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mendasar, seperti minimnya demokratisasi internal partai, lemahnya mekanisme akuntabilitas, dan rendahnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan politik. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya perwujudan asas kedaulatan rakyat melalui partai politik, sehingga fungsi representasi rakyat dalam sistem presidensial Indonesia masih jauh dari ideal. Dan dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat

dalam sistem kepartaian Indonesia ke depan memerlukan reformasi struktural dan yuridis. Meskipun UUD 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat, praktik politik partai masih didominasi oligarki, lemahnya kaderisasi, dan minimnya transparansi. Agar partai benar-benar menjadi representasi rakyat, diperlukan demokrasi internal yang inklusif, kaderisasi berbasis merit, serta regulasi keuangan yang akuntabel. Dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menerapkan *primary election* sebagai bentuk keterlibatan langsung rakyat, sistem kepartaian Indonesia perlu diarahkan pada pembenahan internal agar asas kedaulatan rakyat tidak hanya bersifat normatif, tetapi terwujud dalam praktik politik yang autentik dan konstitusional.²⁹

Tabel 2.1

Tabulasi Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Leonyta Febynanda Utomo (2023)	Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Adanya Sistem Multi Partai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Pasca Reformasi.	Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau kepustakaan dan membahas tentang multipartai dari tinjauan fiqih siyasah.	Terletak pada pembahasan atau fokus masalah yang memfokuskan pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Indonesia pasca reformasi, sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada pemerintahan presidensial di Indonesia. Selain itu pendekatan yang

²⁹ Ibnu Alwaton Surya Waliden, “Analisis Asas Kedaulatan Rakyat Terhadap Eksistensi Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, (Skripsi: UIN Khas Jember, 2025).

				digunakan dalam penelitian ini berbeda, yakni menggunakan pendekatan Undang-undang dan kasus.
2.	Muhammad Nahidh Buldani (2023)	Analisis yuridis <i>Presidential Threshold</i> perspektif demokrasi di Indonesia (studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUU-XV/2017)	Persamaannya terletak pada penyederhanaan partai menggunakan metode <i>Presidential Threshold</i> , menggunakan metode penelitian yuridis normatif	Perbedaannya terletak pada penggunaan perspektif dari masing-masing penelitian, dalam penelitian ini menggunakan persepektif demokrasi di Indonesia sedangkan dalam penelitian skripsi penulis menggunakan perspektif fiqih siyasah yang berfokus pada pembahasan terkait dengan sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial.
3.	Pingki Aprisandeo (2024)	Sistem Multipartai di Indonesia dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .	Sama-sama membahas tentang sistem multipartai dan menggunakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder	Terdapat pada pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan Ushul Fiqih. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

4.	Matthew Tommy Liling Dkk. (2021)	Kajian Yuridis Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai Sederhana guna Memperkuat Stabilitas dan Efektifitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia	Sama-sama membahas terkait dengan partai politik dan penyederhanaan partai, menggunakan metode penelitian normatif, sama-sama melihat dari sudut pandang efektifitas implementasi kebijakan pemerintah.	Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan, yang mana dalam penelitian ini lebih ke kajian yuridis secara umum,, sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan perspektif fiqh siyasah dan lebih memfokuskan pada sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial dari sudut pandang prinsip-prinsip fiqh siyasah.
5.	Ibnu Alwaton Surya Waliden, (2025)	Analisis Asas Kedaulatan Rakyat terhadap Eksistensi Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia	Sama-sama menggunakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan yang sama, sama-sama membahas tentang partai politik dan sistem pemerintahan presidensial.	Perbedaannya dalam skripsi ini dalam hal pembahasannya yang mana dalam skripsi ini berfokus pada kedaulatan rakyat sedangkan dalam penelitian penulis lebih terfokus pada efektifitas sistem pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia perspektif fiqh siyasah, selain itu juga berfokus pada pengimplementasian prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam pemerintahan Indonesia.

B. Kajian Teori

Kajian teori bertujuan untuk memberikan gambaran serta batasan-batasan terkait sejumlah teori yang akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan penelitian. Berikut ini adalah teori-teori yang relevan dengan variabel permasalahan yang akan diteliti.

1. Konsep Efektivitas

Dalam konsep pemerintahan, efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat negara maupun daerah. Artinya, pemerintah harus mampu menghasilkan hasil yang diharapkan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Chester Barnard, efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang menjadi fokus dari efektivitas itu sendiri..³⁰

Konsep efektivitas sering dibahas oleh para ahli organisasi, mengingat organisasi merupakan dasar utama dalam pemerintahan, di mana organisasi dapat diartikan sebagai istilah lain untuk pemerintahan itu sendiri. Efektivitas organisasi sangat penting dalam mencapai tujuan negara, karena efektivitas menjadi faktor utama dalam mewujudkan cita-cita negara. Dalam konsep efektivitas, terdapat aspek pengukuran yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan secara efektif..³¹

Penilaian efektivitas ini dapat dilakukan melalui berbagai indikator, seperti

³⁰ Vicky Switly Toad, Joyce J. Rares dkk., "Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado", *Jurnal Administrasi Publik Universitas Samratulangi, Manado*, 2018.

³¹ Heryanto Monoarfa, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan pelayanan publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan", *Jurnal Ilmu Pelangi, Universitas Negeri Gorontalo*, 2012.

kualitas pelayanan publik, independensi birokrasi, kualitas penyusunan kebijakan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Kualitas pelayanan publik, berkaitan dengan pemberian layanan yang terbaik dan memuaskan kepada masyarakat, tergantung pada kualitas jasa/layanan dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten dan berakhir pada persepsi pelanggan.³²
- b. Independensi birokrasi, berarti birokrasi mampu bekerja secara bebas dan tidak dipengaruhi oleh intervensi pihak luar, sehingga dapat berjalan sesuai tujuan dan profesional. Independensi birokrasi juga penting untuk menjaga kualitas, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
- c. Kualitas penyusunan kebijakan, kualitas penyusunan kebijakan mencerminkan kemampuan institusi dalam menciptakan kebijakan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
- d. Aspek lainnya.

Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa teori efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana suatu norma hukum dijadikan acuan dalam menentukan sikap, tindakan, dan perilaku yang dianggap tepat. Efektifitas hukum artinya menyoroti suatu hal yang ingin dicapainya hingga menjadi sesuatu yang diinginkan.³³

³² Ismail Nurdin, *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan publik)*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 16.

³³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 45.

Efektifitas hukum ditentukan oleh empat unsur utama yaitu, Kaidah atau aturan hukum yang berlaku, aparat penegak hukum, sebagai pelaksana yang dituntut memiliki kompetensi dan integritas, sarana serta fasilitas pendukung yang memadai untuk menunjang penerapan hukum secara professional, masyarakat yang dituntut memiliki pemahaman, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.³⁴

2. Teori Kepartaian

a. Pengertian Partai Politik

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan kelompok terorganisir yang dibentuk oleh orang-orang dengan orientasi, nilai, dan cita-cita yang serupa. Tujuan utama mereka adalah meraih kekuasaan dan posisi politik (secara umum) melalui jalur konstitusional untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang mereka yakini.³⁵

b. Sistem Multipartai

Sistem multipartai merupakan sistem yang terdiri dari lebih dari dua partai dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri sistem ini dikombinasikan dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini bermula karena Indonesia sendiri memiliki keberagaman yang dominan, baik dari segi agama, budaya dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut yang menjadi pendorong terbentuknya banyak partai sebagai suatu tujuan untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Menurut Ramlan

³⁴ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat", *Ash-shahabah: Jurnal Pendidikan studi Islam, Jurnal UIN Alaudin Makassar*, Vol. 4 (2), 2018, 149-150.

³⁵ Josep, *Mekanisme Pengakreditasi Partai Politik*, (DKI Jakarta: Indocamp, , 2020), 7.

Surbakti, sistem multipartai, ialah sistem yang memiliki lebih dari dua partai yang dominan. Kemajemukan struktur masyarakat menjadi pelopor dalam sistem ini. setiap golongan dalam partai tersebut memiliki idealisme yang sama, sehingga terbentuklah sebuah partai dengan tujuan yang sama serta cita-cita yang sama. Dalam sistem ini aspirasi masyarakat diwakili oleh partai-partai yang ada.³⁶

Guna menciptakan demokrasi yang sehat, representatif dan stabil. Untuk mencapai sistem multipartai yang ideal mencakup beberapa aspek penting, diantaranya:

- 1) Representasi yang luas, sistem multipartai sebaiknya mampu memberikan representasi yang luas terhadap berbagai kelompok, ideologi dan kepentingan masyarakat. Sehingga aspirasi rakyat dari berbagai latar belakang terwakili dengan baik. Hal ini berkaitan dengan peran partai politik dalam sistem politik.³⁷
- 2) Partisipasi aktif dalam demokrasi dan penyusunan kebijakan publik
- 3) Ideologi atau asas yang jelas dan konsisten
- 4) Kelembagaan yang kuat dan kaderisasi berkelanjutan
- 5) Transparansi dan akuntabilitas
- 6) Kemampuan adaptasi politik dan sosial.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “Upaya memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial setidaknya mencakup empat langkah utama, yaitu pertama,

³⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997).

³⁷ Pingki Apresandeo, “*Sistem Multipartai di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah*”, (Skripsi: IAIN CURUP, 2024), 27.

menciptakan kondisi yang memungkinkan terbentuknya sistem multipartai yang sederhana; Kedua, mendorong pembentukan lembaga-lembaga yang mengedepankan prinsip demokrasi dan akuntabilitas; ketiga, menciptakan kepemimpinan partai yang juga demokratis dan akuntabel; dan keempat, memperkuat basis dan jaringan struktur partai di masyarakat. Langkah-langkah ini dapat dipandang sebagai indikator penting yang menilai kualitas dan efektivitas partai politik dalam mendukung sistem presidensial yang sehat dan berfungsi optimal”.³⁸

3. Teori Presidensialisme

Sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu jenis sistem pemerintahan di dunia. di Indonesia sendiri menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang berdasarkan pada Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu Presiden menjabat sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Pemilihan Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Dalam sistem ini ada pembagian kekuasaan didalamnya, yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, pemisahan kekuasaan ini, guna kejelasan akan kewenangan masing-masing kekuasaan tersebut.³⁹ Stabilitas pemerintahannya bisa dilihat dari masa jabatan tetap Presiden. Di Indonesia sendiri biasanya maksimal lima tahun dan bisa menduduki jabatan sebagai Presiden dengan kurun waktu sepuluh tahun

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

³⁹ Husnul Abdi, “Sistem Presidensial, pahami pengertian, ciri-ciri serta kelebihan dan kekurangan”, <https://www.liputan6.com/hot/read/5539217/sistem-presidensial-pahami-pengertian-ciri-ciri-serta-kelebihan-dan-kekurangannya>, diakses pada 29 februari 2024.

atau dua periode. Presiden juga bisa memilih atau menunjuk Menteri yang kompeten.

Miriam Budiarjo menyatakan bahwa sistem presidensial adalah bentuk pemerintahan di mana Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum dan memiliki kekuasaan eksekutif yang tidak dapat diberhentikan oleh legislatif, kecuali melalui prosedur khusus.⁴⁰

Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan tolak ukur sistem pemerintahan presidensial dapat di anggap ideal atau sesuai dengan teori presidensialisme, ditentukan oleh dua dimensi, diantaranya:

a. Efektivitas sistem (institusional)

Hubungan antara para aktor politik dan lembaga-lembaga dalam sistem presidensial berlangsung berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Efektivitas Personalitas Presiden

Hal ini berkaitan dengan kualitas pribadi dan kemampuan kepemimpinan yang dimiliki oleh presiden untuk menjalankan sistem presidensial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi.⁴¹

Selanjutnya sistem pemerintahan presidensial dapat dianggap efektif, ditandai oleh beberapa indikator kunci yang menjamin otoritas Presiden yang kuat dan dukungan politik yang stabil. Pertama, Presiden harus memiliki hak prerogatif penuh dalam pembentukan kabinet, yang berarti partai politik tidak boleh mengintervensi atau mendikte pemilihan

⁴⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 407.

⁴¹ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 59.

menteri. Indikator ini diperkuat oleh fakta bahwa loyalitas menteri harus sepenuhnya ditujukan kepada Presiden, bahkan bagi menteri yang berasal dari unsur partai. Kedua, komposisi kabinet yang efektif cenderung mengutamakan profesionalisme dengan membatasi jumlah menteri dari unsur partai politik. Ketiga, dari sisi legislatif, Presiden memerlukan dukungan koalisi yang kuat secara kualitas, minimal mayoritas sederhana di parlemen, dengan ikatan koalisi yang solid dan permanen. Keempat, hubungan antara Presiden dan parlemen harus dijaga seimbang, di mana fungsi *checks and balances* berjalan efektif, namun didukung oleh personalitas kepemimpinan Presiden yang tegas dan kuat agar tidak mudah didikte atau digoyahkan. Selain itu, mekanisme pemakzulan (*impeachment*) harus dirumuskan secara ketat dan hanya dapat dilakukan atas alasan hukum yang jelas, bukan sekadar kepentingan politik. Keempat, hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden harus diatur secara jelas oleh konstitusi untuk menghindari konflik wewenang. Secara keseluruhan, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada kekuatan konstitusional dan karakter personal Presiden dalam menjalankan kekuasaannya.⁴²

4. Teori Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh

Fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara etimologis, fiqh berarti “pemahaman yang mendalam”. Menurut Imam

⁴² Retno sarawati, “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, jilid 41, Januari 2014, 138-139.

al-Tirmidzi, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, istilah “fiqh tentang suatu hal” dimaknai sebagai pengetahuan yang menyentuh aspek batin hingga ke kedalamannya. Kata *faqaha* sendiri tercantum dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, dan 19 di antaranya digunakan dalam makna “kedalaman ilmu yang memberikan manfaat.” Pengertian tersebut bisa dipahami bahwa upaya sungguh-sungguh yang dilakukan para ulama (*mujtahidin*) bertujuan untuk menemukan hukum-hukum syara’ yang dapat diamalkan oleh kaum Muslimin. Fiqh sendiri kerap di identikkan dengan hukum Islam. Dikarenakan fiqh bersifat *ijtihadiah* atau masalah yang masih memiliki prasangka kuat, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut mengikuti perubahan serta perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi manusia saat ini.

b. Pengertian Siyasah

Siyasah berasal dari rangkaian kata “*sasa*”, yang berarti mengatur sebuah negara, dengan cara membuat Undang-undang yang dapat menjadi dasar dari sebuah negara tersebut, dan dalam pembuatan Undang-undang tersebut dilakukan oleh pejabat negara terkait. Secara harfiah, *siyasah* ialah tata Kelola pemerintahan atau negara yang melalui peraturan yang dibuat.⁴³ bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan terkait peraturan yang bersifat politis untuk mencapai tujuan atau cita-cita negara.

⁴³ Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), juzu’ 6, 108.

Ahmad Wahab Khalaf mengartikan Siyasah dipahami sebagai Perundangan yang dibentuk untuk memelihara ketertiban, mengupayakan kemaslahatan, serta mengatur jalannya keadaan agar tetap tertib.⁴⁴ Louis Ma'luf juga memaparkan bahwa *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dalam suatu negara dengan membimbing manusianya ke jalan keselamatan”. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikannya sebagai “Mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa manusia ke jalan kemaslahatan”. Akan tetapi dalam literturnya, ketiga pendapat tersebut memandang *fiqh siyasah* secara umum tidak mempertimbangkan akan nilai-nilai syari'at yang ada walaupun tujuannya sama ingin mencapai sebuah kemaslahatan. Menurut definisi yang bernuansa religius dari Ibn Qayyim al-Jauziyah, *siyasah* dipahami sebagai tindakan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tindakan tersebut tidak secara langsung ditetapkan oleh Rasulullah SAW maupun diwujudkan melalui wahyu Allah SWT.⁴⁵

Fiqh siyasah merupakan salah satu bagian dari ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah membahas terkait dengan aspek penting juga sebagai penentu sumber kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan serta metode pelaksanaan kekuasaan dan akuntabilitas dari pelaksana kekuasaan terhadap kepada siapa mempertanggungjawabkan

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4-5.

⁴⁵ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'at al-Islam*, (Mesir: Maktabah Dar al-Umdah), 61.

kekuasaannya.⁴⁶ Selain itu juga terdapat pembahasan terkait dengan kepemimpinan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya ada pada surat An-nisa ayat 59, yang memiliki kandungan surat "mengajarkan tentang pentingnya Allah, Rasulallah dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan), jika terjadi perbedaan pendapat".⁴⁷ Surat An-nisa ayat 59 tersebut, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)".⁴⁸

Berdasarkan ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa fiqih siyasah menjadi bagian dari hukum Islam yang membahas keterkaitannya dengan tata kelola kehidupan manusia dan konteks berbangsa dan bernegara.

c. Sumber Kajian Fiqih Siyasah

Sebagai bagian dari cabang ilmu fiqih, fiqih siyasah memiliki landasan atau rujukan utama yang dapat dijadikan pegangan secara umum. Secara garis besar, sumber dalam kajian fiqih siyasah terbagi

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi Doktrin politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 5.

⁴⁷ Wahyu Abdul Jabar, "Fiqh siyasah Perspektif Al-Qur'an dan al-Hadist", *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 3, (1), 21-22.

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, "*Q.S An-Nisa 59*", <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59>, diakses 08 November 2025.

menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Dalam hal ini Dr. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber fiqh siyasah terhadap tiga bagian. Yaitu Al-Qur'an, sunnah dan sumber-sumber yang tidak tertulis di dalam Al-Qur'an dan sunnah, dan juga sumber-sumber yang berupa dari peninggalan kaum muslim terdahulu. Yang kemudian dalam hal ini berfokus pada fiqh siyasah modern yang merupakan cabang ilmu syariah yang mempelajari terkait dengan prinsip-prinsip politik Islam dalam konteks modern. Terdapat konsep dasar di dalamnya, seperti *asy-Syura'* (musyawarah), *al-'Adl* (Keadilan), *khilafah* (kepemimpinan), *maslahah* (kemaslahatan), dan *adab* (etika) dan lain sebagainya.

d. Indikator Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah

1) *al-'Adl* (Keadilan)

Dalam prinsip keadilan, terdapat sejumlah indikator yang harus diwujudkan oleh seorang pemimpin. Indikator tersebut meliputi tindakan penguasa yang adil dalam setiap keputusan dan kebijakan, pembagian hak yang proporsional, serta penerapan keadilan dalam aspek kekayaan, kesempatan, dan perlakuan sosial. Ketiga hal ini termasuk dalam dimensi keadilan penguasa dalam pemerintahan. Apabila seorang pemimpin menetapkan kebijakan berdasarkan kebenaran dan bukan kepentingan pribadi, serta mampu menjaga kepercayaan rakyat melalui keputusan yang berlandaskan keadilan, maka hal itu akan berdampak positif

terhadap stabilitas negara. Dampak tersebut tercermin dari terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling percaya, ketiadaan gejolak sosial akibat ketidakadilan, serta pemerintahan yang berjalan dengan legitimasi yang kuat.⁴⁹

2) *asy-Syura'* (Musyawarah)

Prinsip *asy-Syura'* berhubungan sangat erat dengan konsep-konsep inti dalam sistem pemerintahan, mencakup partisipasi publik, konsultasi, dan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan. Prinsip ini juga dijadikan dasar utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan di bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Oleh karena itu, terdapat indikator untuk mengukur keberhasilannya. Pertama adalah partisipasi rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat terkait urusan politik, dan pemimpin wajib mendengarkan aspirasi tersebut.⁵⁰

Selanjutnya, kebijakan pemerintahan harus ditetapkan melalui mekanisme musyawarah dan bukan secara sepihak, sehingga para pembuat keputusan dapat terhindar dari tindakan melampaui batas kewenangan. Kedua, dalam pelaksanaan *asy-Syura'* adalah transparansi. Prinsip ini mengharuskan proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, semua informasi mengenai

⁴⁹ Muhammad Rosidi, Mahmuji, "Penerapan Fiqih Siyash dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum Fakultas Syariah INSTITA*, vol 4 (1) Mei 2024, 68-69.

⁵⁰ Abdul al-Qadir Audah, *Al-Islam wa Audla'una al-Siyasah*, (Kairo: Al-Mukhtar al-Alam, 1986), 177.

kebijakan harus diakses oleh masyarakat, dan tidak diperbolehkan adanya manipulasi atau menyembunyian fakta politik. Oleh karena itu, sistem *asy-Syura* dapat dilihat memiliki kesamaan eksplisit dengan makna yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Konsep "Permusyawaratan perwakilan" di sini harus dipahami sebagai wujud dari kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyat, di mana segala kepentingan dan kebutuhan yang diputuskan harus didasarkan untuk kemaslahatan rakyat itu sendiri.⁵¹

Dalam menjalankan tugasnya, pemimpin dan anggota Majelis *Syura* memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Mereka wajib melaksanakan setiap keputusan yang telah disepakati dengan integritas tinggi, menjauhkan diri dari penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, serta bertanggung jawab penuh atas semua keputusan yang dihasilkan melalui proses bersama tersebut.

3) *al-Maslahah* (Kemaslahatan)

Dalam konsep Islam, pemimpin pada dasarnya bertindak sebagai wakil Tuhan di bumi, yang diberikan wewenang di bidang-bidang tertentu sebagai sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Adapun prinsip kemaslahatan memiliki dua indikator utama: Pertama, kebijakan

⁵¹ Firmansyah Dkk., "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara IAIN Metro Lampung*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2023, 49.

dan keputusan pemerintah harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umat, yaitu bertujuan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan mencegah keburukan. Kedua, kebijakan tersebut harus memenuhi *maqashid syariah*, yaitu menjamin terpeliharanya tujuan utama syariat, mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, di mana segala tindakan yang melindungi dan menjaga kelima aspek ini dianggap membawa masalahah (kebaikan).⁵²

Dalam *al-Maslahah* keseimbangan antara masalahah dengan keadilan serta amanah harus berjalan dengan seimbang, karena seorang pemimpin sudah seharusnya mempertibangkan kebijakannya dapat mendatangkan kemaslahatan atau hanya akan mendatangkan keburukan. Karena hal itu harus diupayakan agar tidak merugikan masyarakat, dan merupakan dasar dari keadilan sosial dan moralitas Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² Muhammad Rosidi, Mahmuji, "Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan ilmu Hukum Fakultas Syariah INSTITA*, vol 4 (1) Mei 2024, 69.

BAB III

METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu usaha untuk menemukan norma atau prinsip hukum yang dapat digunakan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang timbul. Suatu metode ilmiah diyakini dapat dirancang dengan menggunakan pendekatan yang sesuai. Metode sendiri merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus dari suatu cabang ilmu pengetahuan.⁵³ Untuk memahami secara mendalam bagaimana efektivitas sistem multipartai berpengaruh dalam praktik pemerintahan presidensial, oleh sebab itu perlu adanya metode penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) atau metode penelitian yuridis normatif ialah metode penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum kepustakaan.⁵⁴

Yuridis normatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan berlakunya hukum positif dan norma hukum yang memberikan analisis hukum.⁵⁵ Penggunaan metode penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat memecahkan problematika atau sebuah kasus yang ada, selain itu juga

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁵⁵ David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, (NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 (8), 2021).

bisa untuk membuat sebuah keputusan dengan landasan dan aturan hukum yang berlaku. Dengan begitu pelaksanaan penelitian hukum dapat dikatakan relatif sama halnya dengan pekerjaan yang direalisasikan oleh seorang hakim Ketika berhadapan dengan kasus yang harus diputuskan.⁵⁶

Jenis penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk menggali dan menjelaskan seberapa efektif sistem multipartai dalam pemerintahan presidensial di Indonesia, terutama dilihat dari perspektif fiqh siyasah. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah diterapkan dalam sistem multipartai dan pemerintahan presidensial di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat keberhasilan sistem tersebut, supaya pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah suatu gambaran untuk melakukan penelitian. Gambaran tersebut guna untuk memberi jawaban dari pertanyaan dalam sebuah penelitian yang telah dikembangkan. Berbagai macam pendekatan penelitian hukum normatif. Akan tetapi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Perundang-undangan disini dimaksudkan jika peneliti menggunakan Perundang-undangan sebagai pendekatan untuk melakukan

⁵⁶ Dimyati Khudzaifah, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 3-11.

analisis terhadap suatu isu hukum, dan merupakan fokus penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual memiliki pengertian untuk memahami atau menangkap, salah satu fungsinya untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari segi praktis dan pengetahuan terhadap pemikiran serta atribut-atribut tersebut. Dengan lebih jelasnya kata konsep yakni melambangkan sebuah ide maupun pengertian, sedangkan konsepsi berarti pengertian/pendapat (paham).⁵⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang bertujuan untuk mengkaji berbagai regulasi terkait sistem multipartai dalam pemerintahan presidensial, guna memahami aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis prinsip-prinsip fiqh siyasah sebagai landasan normatif dan doktrinal dalam mengevaluasi efektivitas sistem multipartai tersebut, sehingga penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh dari perspektif hukum positif maupun nilai-nilai hukum Islam yang mendasarinya.

C. Sumber Bahan Hukum

Pada umumnya sumber bahan hukum dibedakan menjadi dua, diantaranya diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan Pustaka (data sekunder).⁵⁸

⁵⁷ Dr. Hajar M., MH, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 68,89.

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum; primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah dalam proses pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan.⁵⁹

Dalam UUD NRI 1945, diantaranya:

- a. Pasal 6A ayat (2), tentang pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Pasal 22E ayat (3), tentang peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- c. Dan, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011.
- d. UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.
- e. Undang-undang terkait dengan Pemilihan Umum lainnya.
- f. Pasal 1 ayat (1), tentang bentuk Negara Indonesia.
- g. Pasal 4 ayat (1), tentang kekuasaan pemerintahan di Indonesia
- h. Pasal 17 ayat (1), tentang kekuasaan Presiden dalam membantu pelaksanaan tugasnya.
- i. Pasal 7C, tentang pembatasan kekuasaan Presiden terkait pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- j. Pasal 6A ayat (1), tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 54.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang berasal dari karya tulis para pakar hukum berpengaruh (*de herseende leer*), baik berupa buku, artikel dalam jurnal hukum, pendapat para ahli, kajian kasus, yurisprudensi, dan lain-lain.⁶⁰
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan informasi tambahan tentang yang berkaitan dengan bahan hukum primer maupun sekunder, yang biasanya berasal dari ensiklopedia, majalah, media atau internet dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan komponen penting bagi penelitian ini. teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan, landasan teori ditetapkan berdasarkan pemikiran para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian, yang diperoleh dari kajian pustaka.⁶¹ Karena penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-undangan. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber tertulis, seperti dari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan dokumen atau studi pustaka, yang berkaitan dengan penelitian. Dan mengumpulkan data dari beberapa literatur hukum. Selain itu peneliti harus mengidentifikasi serta menelaah secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep-konsep hukum

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 55.

⁶¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) 107.

yang relevan. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data-data tersebut. Akan tetapi, juga menganalisis konteks dimana konsep-konsep tersebut beroperasi.⁶²

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis ialah menguraikan tentang suatu hal yang akan diteliti ke dalam unsur yang lebih kecil dan sederhana. Analisis data sangat penting untuk suatu penelitian guna memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.⁶³ Analisis bahan hukum sebagai proses untuk mengatur urutan data, meng-organisasikannya dalam suatu pola, kategori serta dalam satuan urutan dasar.

Kemudian data yang dikumpulkan akan di analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang selanjutnya menghasilkan data deskriptif. Analisis data deskriptif,⁶⁴ adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan maupun menggambarkan data yang telah didapatkan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang tengah diteliti.

F. Tahap-tahap Penelitian

Terdapat tahap-tahap penelitian, bermaksud untuk memaparkan serangkaian alur tahap dalam memperoleh data bagi kelancaran penelitian ini.

Terdapat tiga tahap dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

⁶² Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum", <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, Diakses pada 22 November 2024.

⁶³ Sunaryati Hartono, *Pennelitian Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006), 10.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, 2012), 5.

1. Tahap Pra Penelitian

Dalam tahapan ini peneliti mencari topik permasalahan terlebih dahulu, setelah itu peneliti menentukan topik permasalahan yang akan diteliti serta menentukan judul penelitian. Kemudian peneliti menyiapkan data-data yang akan dijadikan bahan atau acuan sebagai pedoman penelitian, seperti yang telah dijelaskan dalam sumber bahan hukum diatas.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Dalam tahap pelaksanaan penelitian, peneliti memfokuskan pada riset terhadap permasalahan lebih mendalam. Selain itu keharusan dalam memahami isi dari permasalahan yang akan diteliti, dengan cara mengumpulkan data-data serta referensi yang sesuai dengan fokus permasalahan yang akan diteliti termasuk konsep-konsep hukum yang relevan. Menganalisis data yang ada sesuai dengan urutan dalam analisis data agar ditemukan hasil yang lebih akurat, yang terakhir yaitu merangkum data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian, kemudian disusun menjadi sebuah penelitian yang sistematis.

3. Tahap Penyelesaian Penelitian

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam melakukan penelitian, yaitu dengan Menyusun hasil dari penelitian tersebut menjadi sebuah dokumen atau skripsi, yang disesuaikan dengan fokus permasalahan yang ada. selain itu, peneliti harus siap untuk mempertanggung jawabkan hasil penelitian tersebut secara rinci dengan menarik kesimpulannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Sistem multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, nilai-nilai Islam dalam ketatanegaraan bukan lagi hal yang tabu, melainkan seperti halnya sumber mata air yang mengalir dan tak pernah kering. Dikarenakan Indonesia sendiri memiliki mayoritas masyarakat yang menganut agama Islam. Alhasil, tercatat dalam sejarah bahwa hubungan Islam dengan ketatanegaraan Indonesia bermula sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Sejarah ketatanegaraan di masa lampau mengajarkan bahwa manusia selalu merenungkan hubungan antara prinsip ketuhanan dan sistem pemerintahan. Puncak dari hubungan antara negara dan agama terlihat ketika manusia mengidealkan konsep kedaulatan Tuhan sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan.⁶⁵

Seringkali terdengar pernyataan bahwa urusan agama seharusnya dipisahkan dari urusan negara. Namun, kenyataannya, hal tersebut belum terbukti sepenuhnya dalam praktiknya. Agama dan negara belum bisa dipisahkan secara tegas karena para pengelola pemerintahan adalah manusia yang masih terikat oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma agama, adapun penjelasannya sebagai berikut:

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusia Republik Indonesia, 2006), 9.

1. Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Prinsip *asy-Syura*' (musyawarah)

Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, keberadaan sistem multipartai dengan beragam kepentingan serta orientasi politik seringkali menciptakan situasi yang rumit dalam memastikan keterwakilan dan proses pengambilan keputusan yang adil dan efisien. Kompleksitas ini semakin terasa dalam model presidensial yang menuntut dukungan legislatif yang kuat bagi eksekutif. Karena itu, kesesuaian serta tantangan yang muncul dari sistem multipartai dalam presidensial Indonesia jika dikaitkan dengan prinsip *asy-Syura*, dengan menitikberatkan pada unsur musyawarah, keterbukaan, dan pencapaian mufakat dalam praktik politik masa kini.

Musyawarah dalam Islam disebut sebagai demokrasi, terdapat perbedaan mendasar antara demokrasi Islam dan demokrasi Barat.

Demokrasi Barat fokus pada sekularisasi negara, memberikan kekuasaan penuh kepada mayoritas rakyat untuk mengambil keputusan, termasuk mengesahkan atau membatalkan aturan berdasarkan suara mayoritas.

Sebaliknya, dalam Islam, kepemimpinan didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu musyawarah dan supremasi hukum atau syariat Allah SWT.

Perbedaan utama terlihat dari konsep supremasi hukum. Dalam Islam, hukum bersifat tetap, suci, dan tidak bisa diubah, sedangkan dalam

demokrasi Barat, hukum dan konstitusi dapat diubah sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat.⁶⁶

Prinsip *asy-Syura* berkaitan erat dengan efektivitas sistem multipartai dalam pemerintahan presidensial karena menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, termasuk partai politik..⁶⁷

Dalam teori kepartaian, musyawarah dipandang sebagai mekanisme pengambilan keputusan melalui diskusi dan pertukaran gagasan untuk mencapai mufakat antarpartai. Dalam sistem pemerintahan barat, musyawarah dikenal dengan istilah deliberasi, yakni proses diskusi atau debat yang kemudian berkembang menjadi konsep demokrasi deliberatif. Konsep ini menekankan partisipasi masyarakat dalam membangun demokrasi serta menciptakan hukum yang responsif. Habermas menegaskan bahwa ruang publik harus memenuhi dua syarat, yaitu kebebasan dan sikap kritis. Kebebasan mencakup hak setiap individu untuk berbicara, berkumpul, dan berdiskusi politik, sedangkan sikap kritis berarti kemampuan bersikap adil dan bertanggung jawab dalam mengawasi proses pengambilan keputusan publik..⁶⁸

Musyawarah atau deliberasi dipahami sebagai wujud kebebasan berpendapat yang merupakan hak asasi setiap manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar. Dalam

⁶⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 72-74.

⁶⁷ Firmansyah Dkk., "Prinsip syura dalam ketatanegaraan Indonesia", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03, (1), 2023, 38.

⁶⁸ Wimmy Halim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsive", *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 42 (1), Juni, 2016, 21.

perspektif syariat Islam, musyawarah menjadi prinsip pokok dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Praktik ini juga diterapkan pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah, di mana beliau selalu melibatkan para sahabat dan masyarakat dalam mengambil keputusan penting, termasuk dalam urusan peperangan seperti Perang Uhud, Perang Khandaq, dan lainnya. Pada masa tersebut, keputusan politik dihasilkan melalui musyawarah dan ijtihad tanpa adanya pemisahan kekuasaan sebagaimana dikenal dalam sistem pemerintahan modern saat ini. Oleh sebab itu pemerintahan pada saat itu dianggap sangat adil.

Dalam tafsir ilmu katsir menyebutkan bahwa Rasulullah senantiasa mengamalkan musyawarah jika mendapati suatu masalah yang sedang menimpa pemerintahan mereka. Seperti halnya musyawarah dalam urusan peperangan mengenai posisi Rasulullah dalam perang tersebut.⁶⁹

Sedangkan contoh dalam pemerintahan saat ini yang menggunakan prinsip musyawarah sebagai solusi dalam mencari jawaban permasalahan, yaitu Musdes (Musyawarah Desa), dalam musyawarah ini melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa dan unsur masyarakat desa lainnya. Di dalamnya untuk membahas hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, contohnya perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa. Selain di tingkat desa, di tingkat nasionalpun musyawarah digunakan sebagai pembahasan rancangan Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan

⁶⁹ Rahma Indina Arbani, '*Q.S. Ali-imran 159, Konsep Musyawarah Ala Rasulullah*', <https://news.detik.com/berita/d-5652033/surah-ali-imran-ayat-159-konsep-musyawarah-ala-rasulullah>, diakses pada 16 Juni 2025.

Daerah dan lain sebagainya. Dengan demikian prinsip musyawarah sudah menjadi tradisi sebagai pengambilan keputusan sejak dahulu hingga saat ini.

Meskipun prinsip *asy-Syura* pada hakikatnya merefleksikan nilai-nilai demokrasi karena bertujuan mewujudkan *al-Maslahah* atau kemaslahatan umum, namun dalam praktik pemerintahan modern, persoalan yang dihadapi semakin kompleks. Idealitas bahwa *asy-Syura* akan menghasilkan keputusan yang membawa kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai dalam realitas politik saat ini.

Dalam sistem presidensial-multipartai, setiap kebijakan seperti Undang-Undang atau APBN harus melewati proses legislasi dan negosiasi (musyawarah) antarpartis di parlemen maupun di dalam koalisi pemerintahan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mempertimbangkan kepentingan rakyat sebelum disahkan oleh Presiden.

Proses ini dapat dipandang sebagai bentuk *asy-Syura* dalam konteks politik modern.

Namun demikian, proses musyawarah dan negosiasi tersebut sering kali menimbulkan dampak negatif, terutama karena perbedaan kepentingan antar partis yang membuat pengambilan keputusan berlangsung lama dan tidak efisien. Hal ini dikarenakan banyaknya partis politik menyebabkan sulitnya mencapai mufakat dan musyawarah yang efektif, yang berimbas pada ketidakstabilan pemerintahan. Ketimpangan ini sering terjadi karena partis-partis tersebut lebih mengedepankan

kepentingan kekuasaan dan bagi-bagi posisi, daripada musyawarah yang jujur dan terbuka bagi kepentingan bersama. Dalam prinsip *asy-Syura*, perbedaan pandangan dan kepentingan yang beragam memang merupakan potensi laten bagi munculnya konflik, pertentangan, bahkan perpecahan moral, kecuali jika setiap pihak mampu menahan diri dan bersedia mencapai titik kompromi bersama.⁷⁰ Berkenaan dengan musyawarah ini dalam al-Qur'an disebutkan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيظَ الْقُلُوبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka, berkat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad bertawakallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal” (QS. Ali Imran:159).

Dalam ayat tersebut, hal yang perlu mendapat penekanan adalah bahwa perintah untuk bermusyawarah harus didahului oleh beberapa sikap moral yang wajib dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu sikap lemah lembut, kemampuan memaafkan, dan kesediaan memohonkan ampun bagi kesalahan orang lain. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan proses musyawarah, karena hati yang

⁷⁰ Ridwan HR., *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007), 21.

keras dan sikap egois justru akan menghalangi tercapainya tujuan bersama yang diharapkan dari musyawarah itu sendiri.⁷¹

Dengan demikian, penerapan prinsip *asy-Syura'* dalam sistem pemerintahan presidensial-multipartai di Indonesia mencerminkan bahwa esensi nilai-nilai musyawarah Islam masih kurang sesuai dengan dinamika politik modern saat ini. Karena pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan antarpantai dan proses pengambilan keputusan yang cenderung memakan waktu, namun semangat *as-Syura'* yang berpijak pada sikap lemah lembut, keadilan, serta orientasi pada kemaslahatan tetap menjadi landasan moral yang mengarahkan jalannya pemerintahan agar senantiasa sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Prinsip *al-'Adl* (keadilan)

Dalam hal ini prinsip keadilan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas politik, keamanan serta kemaslahatan umat dalam penyelenggaraan peraturan negara. musyawarah sebagai dasar hukum utama dalam prinsip fiqh siyasah serta *manhaj* kehidupan kaum muslimin, pada hakikatnya berlandaskan pada prinsip keadilan, yang kerap berbenturan dengan kewenangan penguasa dan tidak melibatkan rakyat dalam membicarakan persoalan yang ada. Prinsip “menuntut penguasa”

⁷¹ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Nidham al-Siyasifi al-Islam*, (Bandung: Robbani Press, 2000), 89-91.

juga merupakan bagian dari tuntutan keadilan tersebut.⁷² Efektifitas dalam pemerintahan itu tidak bisa diwujudkan jika seorang pemimpin tidak memiliki nilai keadilan didalamnya. Karena dalam syari'at Islam, salah satu syarat menjadi pemimpin adalah harus memiliki sifat adil dalam segala hal. Terkhusus mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan umum.

Keadilan dalam fiqih siyasah merupakan prinsip yang bersifat fundamental, artinya seorang penguasa harus memiliki sifat adil bagi seluruh masyarakatnya yang merujuk pada setiap keputusan dan kebijakan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan negaranya. Dalam hukum positif keadilan merujuk pada keadilan substantif dan kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law*. Dalam hukum positif prinsip ini bersifat universal, yang memiliki makna bahwa setiap manusia sama di depan hukum, tanpa melihat latar belakang, status sosial maupun kekuasaan.

Kesesuaian sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial menghadirkan tantangan tersendiri terhadap keadilan di Indonesia saat ini. permasalahan tidak merata-Nya keadilan di Indonesia saat ini menjadi kecaman yang masih belum terselesaikan, banyak masyarakat menuntut keadilan dari segala sisi. Salah satunya akses terhadap mendapatkan perlindungan hukum yang sudah dijanjikan dalam Undang-undang Dasar 1945, yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1)

⁷² Farid Abdul Kholiq, *Fiqih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah,, 2005), 201.

menegaskan bahwa “Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum”, yang artinya setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan berhak diperlakukan sama di hadapan hukum.⁷³

Pada kenyataannya keadilan di Indonesia masih jauh dari kata “adil”, yang ada hanya bayang-bayang dan rencana tanpa bukti nyata. Nilai keadilan merupakan cita-cita bangsa ini sejak jaman dahulu. Nurcholis Madjid menyatakan sejarah persoalan keadilan sama tua-Nya dengan sejarah terbentuknya pola kehidupan bernegara di dunia ini. tak sedikit kasus ketidakadilan di Indonesia, seperti halnya kasus Nenek Asyani yang dihukum berat hanya karena mencuri 7 pohon jati milik perhutani, dengan hukuman 1 tahun serta denda sebanyak 500 juta. Kasus serupa tak bisa dibenarkan. Jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh politisasi hukum, seharusnya kasus tersebut bisa lebih berat hukumannya dari pada kasus Nenek Asyani, hal ini bisa dikatakan keadilan di negeri ini masih dipertanyakan.⁷⁴

Prinsip *al-‘Adl* (keadilan) mengedepankan sikap adil menjadi landasan utama bagi tatanan segala aspek kehidupan. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar bagi nilai-nilai lain seperti persamaan hak, kebebasan

⁷³ Sekeretaryat negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 tentang warga negara dan Hak asasi Manusia, 93, 94.

⁷⁴ Citra Nora, *Konsep keadilan dalam Pancasila Perspektif Fiqih Siyash*, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2018), 3.

individu, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, Islam sejatinya telah lebih dahulu menetapkan konsep pertanggungjawaban (*accountability*) jauh sebelum munculnya sistem hukum positif modern.⁷⁵

Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini, penerapan nilai keadilan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidakseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, di mana Presiden kerap tidak memiliki dukungan mayoritas di parlemen, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif. Ketimpangan juga tampak dalam alokasi politik, karena struktur kepemimpinan di banyak partai cenderung bersifat oligarkis. Kondisi ini menutup peluang bagi kader-kader yang kompeten namun tidak memiliki modal politik atau kedekatan dengan elite, sehingga proses rekrutmen politik lebih menonjolkan kedekatan pribadi daripada kualitas.

Lebih jauh lagi, ketidakadilan juga terlihat dalam ranah hukum dan kebijakan publik. Fenomena *parlementarisme presidensialisme* menyebabkan parlemen memiliki pengaruh dominan terhadap proses legislasi dan penganggaran, sementara posisi Presiden menjadi lemah tanpa dukungan mayoritas politik. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali lebih merepresentasikan kepentingan partai di parlemen dibandingkan aspirasi rakyat yang memilih langsung Presiden.

⁷⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Dar-Asy-Syuruq, 1998), 201.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, lembaga legislatif dikenal dengan istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu otoritas dalam pemerintahan Islam yang berwenang menetapkan dan merumuskan hukum. Adapun kekuasaan eksekutif disebut *al-sulthah al-tanfidiyyah*, yakni pihak yang bertugas menjalankan hukum yang telah ditetapkan tersebut. Dalam kerangka ini, lembaga legislatif memiliki peran sentral dalam menentukan norma hukum yang akan diterapkan di tengah masyarakat Muslim. Hal ini juga mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara Islam secara substansial berada di tangan umat, karena merekalah yang menjadi subjek penerapan hukum dan pemilik legitimasi terhadap pemerintahan.

Islam sendiri memiliki unsur-unsur dasar dalam proses legislasi, antara lain: Pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk menetapkan peraturan yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, Masyarakat Islam sebagai pelaksana dan penerima hukum tersebut, Substansi hukum yang disusun harus selaras dengan nilai-nilai dan prinsip dasar Islam.⁷⁶

Struktur ini memiliki kesamaan dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, di mana kedaulatan rakyat menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, tujuan akhir dari seluruh proses legislasi dan pelaksanaan pemerintahan baik dalam Islam maupun demokrasi adalah tercapainya kemaslahatan umat.

Ketidakadilan yang timbul akibat fragmentasi politik dan benturan kepentingan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sejatinya

⁷⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media group), 2014, 187.

bertentangan dengan prinsip *al-'Adl*, sebab prinsip keadilan merupakan pilar utama yang menopang bangunan ajaran Islam.

Sebagaimana firman Allah QS. Ar-rahman ayat 7, berbunyi:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan Dia telah meninggikan langit dan meletakkan neraca (keadilan dan keseimbangan).” (QS. Ar-Rahman: 7)⁷⁷

Ayat ini menegaskan bahwa Allah sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, karena keadilan merupakan salah satu sifat-Nya. Dengan demikian, keimanan kepada Allah menuntut umat Islam untuk turut menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Prinsip persamaan dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa Islam menempatkan seluruh manusia pada derajat yang sama, tanpa membedakan ras, warna kulit, bangsa, maupun bahasa. Setiap manusia memiliki hak yang setara sejak kelahirannya, sehingga diskriminasi atas dasar latar belakang sosial atau biologis merupakan bentuk ketidakadilan yang dilarang dalam Islam.

Dalam konteks sosial-politik, prinsip persamaan ini menegaskan bahwa praktik nepotisme seperti kecenderungan mengutamakan kerabat dalam jabatan kepemimpinan partai dibanding individu yang lebih kompeten bertentangan dengan nilai keadilan Islam. Perilaku semacam itu tidak hanya mengikis prinsip *al-'Adl*, tetapi juga berpotensi merusak

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Fattah (Al-Qur'an dan terjemahan)*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014).

semangat persatuan bangsa sebagaimana dijunjung tinggi dalam sila ketiga Pancasila, yakni “Persatuan Indonesia”.⁷⁸

Ketimpangan yang muncul akibat fragmentasi serta benturan kepentingan dalam sistem presidensial multipartai bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip *al-‘Adl*, yang menekankan pentingnya pemerintahan yang berkeadilan, inklusif, dan efektif. Oleh karena itu, sistem multipartai perlu dikelola secara bijaksana agar keadilan politik dan kemaslahatan umat tetap terpelihara dan sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam fiqh siyasah.

3. Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Berdasarkan Prinsip *al-Maslahah* (Kemaslahatan)

Imam Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai upaya menjaga tujuan-tujuan hukum Islam, yakni pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda. Semua hal yang dimaksud untuk mencapai kemaslahatan itu disebut *al-Maslahah*.⁷⁹

Adapun relevansi *al-Maslahah* dengan pemerintahan di Indonesia ialah memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kemaslahatan rakyat, yang artinya setiap keputusan politik seperti halnya implementasi peraturan pemerintah harus berorientasi dengan pencapaian kemaslahatan masyarakat.

⁷⁸ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (FH UII Press: Yogyakarta, 2007), 49-52.

⁷⁹ Nur Asiah, “Maslahah menurut konsep Imam Al-Ghazali”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.18 (1), 2020, 123.

Dalam perspektif fiqih siyasah, prinsip *al-Maslahah* tidak diterapkan sekadar sebagai hiasan tanpa bukti konkret. Penerapan prinsip ini dalam sistem multipartai bertujuan untuk menjamin bahwa sistem politik yang dijalankan tidak hanya mengedepankan keadilan dan partisipasi yang luas, tetapi juga mampu mewujudkan pemerintahan presidensial yang efektif di Indonesia demi tercapainya kemaslahatan umat secara menyeluruh. Terdapat dalil yang menjelaskan terkait dengan kemaslahatan umat tersebut, dalam QS. Al-A'raf: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan."

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia tidak boleh melakukan kerusakan di bumi. Larangan tersebut mencakup semua bidang baik merusak jasmani, rohani, pergaulan hingga lingkungan. Karena semua bidang tersebut ditujukan untuk manusia. Oleh sebab itu sudah seharusnya manusia menjaganya dengan sebaik-baiknya, yakni dengan menjaga kemaslahatan masyarakat tentunya.⁸⁰

Menghadapi dinamika global dan tantangan zaman, Indonesia tentu ingin mencapai cita-citanya, yang dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945, dalam pembukaan alinea keempat yang berbunyi

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, "*Q.S. Al-A'raf ayat 56*", <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-araf-ayat-55-56/>, diakses pada 04 Agustus 2025.

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” sehubungan dengan cita-cita bangsa, yang memiliki kaitan cukup erat dengan prinsip kemaslahatan umat, dalam konteks ini yang dimaksud adalah seluruh masyarakat Indonesia.

Prinsip *al-Maslahah* menuntut negara untuk memprioritaskan manfaat, melindungi kepentingan publik, dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Meskipun demikian, praktik pemerintahan di Indonesia saat ini menunjukkan kontradiksi dengan prinsip tersebut. Sistem multipartai yang sangat terfragmentasi sering kali mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan dan pengesahan kebijakan. Kebuntuan politik yang timbul akibat fragmentasi ini pada akhirnya menghambat realisasi kebijakan yang seharusnya memberikan kemaslahatan (manfaat) yang luas bagi masyarakat.

Islam menjunjung tinggi perdamaian, dalam fiqh siyasah dikenal sebagai prinsip (*al-Silm*). Sementara itu, prinsip kesejahteraan (*al-Rafahiyyah*) dalam tata kelola negara pada dasarnya berakar kuat pada prinsip *al-Maslahah* (kemaslahatan umum). Terkait dengan prinsip kesejahteraan, tujuannya adalah memperkecil dan mengurangi jurang kesenjangan ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Namun, upaya mewujudkan kesejahteraan ini tidak dimaksudkan untuk

menciptakan kesamaan total di segala aspek kehidupan warga negara. Hal ini karena kesamaan total bertentangan dengan realitas objektif bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam kekuatan, kemampuan, pemikiran, kesempatan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, salah satu kewajiban utama pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya.⁸¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, yang merupakan hukum positif yang ditegakkan oleh pemerintah. Dengan syariat Islam tujuan konstitusi tersebut bisa tercapai, karena tujuannya pun selaras dengan tujuan syariat Islam, yakni mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Adapun sistem kekuasaan antara konstitusi dengan fiqh siyasah berbeda. Sistem kekuasaan yang digunakan di Indonesia saat ini yaitu sistem pemerintahan presidensial dengan menggunakan konsep *Check and balances* sedangkan dalam fiqh siyasah menekankan kepemimpinan yang adil, amanah dan tidak zalim.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yang mana pancasila sebagai pedoman hidup dan juga ideologi negara. Pancasila menekankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan umum dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tercantum dalam peraturan perundang-undangan, baik pada

⁸¹ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2007), 62-63.

masa Orde Baru maupun era Reformasi, dengan empat kaidah penuntun hukum yang wajib dijadikan pedoman dalam politik hukum serta penyusunan perundang-undangan, diantaranya: Pertama, hukum harus mampu melindungi tanah air dan bangsa Indonesia, yang berarti setiap aturan yang dibuat harus menjaga kesatuan bangsa baik dari segi wilayah maupun ideologi. Kedua, hukum harus membangun kedaulatan hukum (nomokrasi) dan kedaulatan rakyat (demokrasi), yaitu hukum harus dapat mengatur pelaksanaan demokrasi dan dibentuk secara demokratis. Putusan yang dibuat secara demokratis namun melanggar konstitusi dapat dibatalkan oleh lembaga hukum sesuai tingkatannya, seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Ketiga, hukum harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menolak eksploitasi oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lemah dan berusaha mengurangi ketimpangan sosial. *Keempat*, hukum harus menumbuhkan toleransi dalam kehidupan beragama secara manusiawi, yang berarti hukum tidak membedakan warga berdasarkan agama dan negara tidak menggunakan agama tertentu sebagai sumber hukum, tetapi wajib melindungi kebebasan beragama seluruh warga negaranya.⁸²

Pancasila sejalan dengan prinsip *al-Maslahah*, artinya sama-sama mengedepankan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Fiqih siyasah memiliki kerangka hukum Islam yang mengatur bagaimana kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan, sedangkan pancasila sebagai

⁸² Sholikul Hadi, "Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Konstitusi Indonesia" *IJLIL (Indonesian journal of law and Islamic law*, vol. 3 (2), Juli-Desember 2021, 314-315.

ideologi dengan konteks negara Indonesia modern. Dalam hukum Islam terdapat unsur-unsur kemaslahatan yang biasa disebut sebagai *maqashid syariah*, yang bertujuan melindungi kemaslahatan umat. Al-Syatibi menyatakan terdapat lima unsur pokok kehidupan manusia yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸³

Selain itu prinsip ini juga cocok diimplementasikan sebagai suatu hal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Dalam konsep ini pemerintah diharapkan untuk melakukan pengendalian dan kolaborasi mengingat dinamika masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Oleh sebab itu prinsip *al-Maslahah* sangat cocok untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menekankan transparansi, partisipasi publik, penegakan hukum dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.⁸⁴

Kombinasi antara sistem multipartai dalam bingkai presidensial memiliki persoalan yang cukup penting yakni permasalahan terkait dengan stabilitas dan efisiensi kinerja pemerintah saat ini. banyaknya partai politik menyebabkan sulitnya Presiden mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, hal itu yang mengharuskan Presiden membentuk koalisi, namun seperti yang kita ketahui bahwa koalisi ini memiliki sifat atau permasalahan yang sering terjadi yaitu tidak solid dan seringnya menyebabkan konflik hingga menuju kebuntuan (*Deadlock*) antara

⁸³ Melis, *Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-syatibi, Islamic Banking*, Vol. 2 (1), Agustus, 2016, 55.

⁸⁴ Muhammad Islahudin, "Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqih)", *Jurnal Hukum Islam: Asy-syariah*, vol. 6 (1), Januari, 2020, 51.

eksekutif dan legislatif. Secara garis besar sistem multipartai merupakan salah satu sistem kepartaian yang berkembang di era modern saat ini, yang mana partai satu dengan lainnya saling berinteraksi dan berkolaborasi demi mencapai tujuan yang sering kita sebut sebagai tujuan politis. Hal tersebut dimaknai sebagai kebebasan demokrasi yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi sistem multi partai ini lebih sering disandingkan dengan sistem pemerintahan parlementer dari pada sistem presidensial. Karena sejatinya multipartai jika disandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial cukup sulit untuk disinkronisasikan. Karena multipartai akan berpengaruh pada independensi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kemudian akan berdampak adanya kebuntuan korelasi antara eksekutif dan legislatif, sehingga berdampak pada kestabilan pemerintahan.⁸⁵

Menurut prinsip *maslahah* dalam fiqh siyasah, yang menegaskan bahwa kemaslahatan dan kebaikan umum harus menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan, situasi semacam ini tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Kebuntuan politik yang berlangsung lama berpotensi menimbulkan mudharat, seperti terhambatnya pelayanan publik dan munculnya ketidakpastian dalam pemerintahan. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan *al-Maslahah* yang mengarah pada terpeliharanya keamanan, kesejahteraan, serta ketertiban masyarakat. artinya terdapat ketidaksesuaian antara sistem multipartai-presidensial dengan prinsip *al-*

⁸⁵ Muh Wildan Al-Mu'tashim, "Menyoal Penerapan Multipartai dalam Bingkai Sistem Pemerintahan di Indonesia", *As-shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, vol. 4 (2), 2024, 8-9.

Maslahah. Namun apabila konflik dikelola melalui musyawarah yang jujur, terbuka, dan melibatkan semua pihak sesuai dengan prinsip *asy-Syura*, maka perbedaan pendapat justru dapat menjadi jalan menuju kesepakatan yang lebih inklusif sehingga tujuan *al-Maslahah* dapat diwujudkan. Dengan demikian, prinsip *masalah* hanya dapat tercapai apabila hubungan antara eksekutif dan legislatif dibangun di atas komunikasi serta konsultasi yang konstruktif, bukan dengan menjadikan konflik sebagai sarana untuk saling mendominasi atau berebut kekuasaan.

Oleh sebab itu melihat tantangan kombinasi antara sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia saat ini, bisa diselaraskan dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah yang telah dijelaskan diatas yaitu keadilan, musyawarah dan kemaslahatan umat. Namun terdapat catatan serta memiliki tantangannya sendiri. Pertama, dari prinsip keadilan dan musyawarah, dalam sistem multipartai memungkinkan bagi adanya representasi dari aspirasi masyarakat yang sejalan dengan prinsip musyawarah (*asy-Syura*) dan keadilan (*al-'Adl*), dikarenakan dalam prinsip tersebut menekankan hak setiap manusia untuk dapat berpartisipasi dalam ruang politik yang lebih luas dan menyeluruh. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan dalam pendapatnya bahwa tidak ada yang melarang atau yang menghalangi multipartai dalam syariat Islam, karena larangan dalam Islam harus ada Nash-nya. Sementara itu tidak ada satu

Nash pun yang berbicara terkait sistem multipartai.⁸⁶ Selain itu Al-Qardhawi menjelaskan dari konteks sejarahnya bahwa hal serupa pernah terjadi pada masa kekhalifahan Amirul mukminin Ali Bin Abi Thalib r.a, yang pada saat itu memimpin Ali memberi peluang bagi eksistensi golongan yang berbeda dengannya dalam bidang politik, yakni dari golongan Khawarij. Yang mana golongan ini menuduh Ali sebagai orang kafir. Bahkan mereka menghalalkan perang dan menghalalkan darah Ali dan pendukungnya. Alasan tersebut dinyatakan oleh Al-Qardhawi, agar menjadi sebuah pandangan bahwa tidak semua yang bersumber dari kalangan Non-muslim harus ditolak, begitupun sebaliknya. Dan dari kisah Ali Bin Abi Thalib bisa disimpulkan bahwa menjadi seorang pemimpin tak selamanya bisa mengambil keputusan maupun semaunya sendiri, karena masyarakat juga memiliki hak atas kehendaknya sendiri.⁸⁷

Kedua, dari prinsip *al-Maslahah*, menitikberatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan politik yang sesungguhnya. Peran partai politik dalam sistem multipartai berfungsi sebagai perwakilan rakyat dan mendengar aspirasi dari masyarakat demi mencapai kemaslahatan bersama. Akan tetapi kemaslahatan ini bisa tercapai jika stabilitas dan efektivitas terjaga dan konflik antar partai dapat diminimalisir, Pemerintahan yang stabil seharusnya menjadikan kemaslahatan umat sebagai orientasi utama. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyederhanaan sistem kepartaian menjadi

⁸⁶ Lili Romli. *Islam Yes Partai Islam Yes; Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

⁸⁷ Leonyta Febynanda Utomo, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Adanya Sistem Multipartai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Pasca Reformasi*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), 59.

multipartai sederhana, penguatan lembaga kepresidenan, reformasi sistem pemilu secara kelembagaan, serta pembentukan koalisi dan oposisi yang sehat. Dalam pendekatan *al-Maslahah*, setiap kebijakan dan regulasi yang diterapkan harus berfokus pada kepentingan umat secara luas, dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kestabilan politik. Melalui prinsip *al-Maslahah* menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok atau individu, sehingga mendorong terbentuknya pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Analisis Terhadap Efektifitas Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Dapat Mewujudkan Kemaslahatan Masyarakat

1. Efektivitas Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Berdasarkan Teori Presidensialisme

Efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada stabilitas presiden, seperti legitimasi yang kuat, kemandirian dari legislatif, serta berfungsinya mekanisme *check and balances*. Dalam situasi politik dengan banyak partai, pemerintah perlu mengelola hubungan presiden dan legislatif secara efektif agar sistem multipartai dapat benar-benar memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.

Oleh sebab itu dalam teori presidensialisme menyatakan stabilitas eksekutif adalah kunci dari efektivitas itu sendiri, yakni:

- a. Pertama, sistem presidensial yang menjamin akan asas kepastian hukum, Menurut Gustaf Radbruch, kepastian hukum menuntut agar

hukum dapat berperan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi. Hal ini tidak hanya mencakup pelaksanaan peraturan, tetapi juga menyangkut substansi norma-norma dan isi materi dalam peraturan tersebut yang harus mencerminkan prinsip-prinsip fundamental hukum. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum tertulis yang sah.⁸⁸

- b. Kedua, independensi eksekutif dari legislatif, artinya Presiden sebagai pemimpin kekuasaan eksekutif tidak bergantung pada lembaga legislatif karena memperoleh mandat demokratisnya sendiri.⁸⁹
- c. Ketiga, legitimasi yang kuat, yang mana Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sudah seharusnya Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki pengakuan atau penerimaan yang kuat oleh masyarakat, penerimaan dalam hal kekuasaan, wewenang dan tindakan, baik dari individu yang memiliki wewenang maupun lembaga negara.
- d. Keempat, asas *check and balances*, menjadi asas yang sudah sering kita dengar, sistem presidensial menekankan asas tersebut, yang bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan,

⁸⁸ Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Jurnal an-Nadwah*, Vol. (2), 2021, 58.

⁸⁹ Titon Slamet Kurnia, "Presiden dan presidensialisme: teori kekuasaan eksekutif", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, (1), 2024, 68.

yang saling mengawasi dan mengimbangi, yang lebih ketat dan transparan.⁹⁰

- e. Kelima, tanggung jawab, Presiden harus memiliki sifat tanggung jawab terhadap rakyat dan bertanggung jawab terhadap konstitusi.⁹¹

Douglas V. Verney menyatakan dalam bukunya yang membahas tentang stabilitas eksekutif, bahwa peran eksekutif dan legislatif dibuat seimbang dengan sistem *check and balances*.⁹²

Kelima unsur ini saling melengkapi untuk menciptakan mekanisme pemerintahan yang efektif, harmonis, dan responsif, yang pada akhirnya mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Sistem multipartai memungkinkan representasi beragam kepentingan rakyat dalam legislatif sehingga menyuburkan proses demokrasi, dan ketika dikombinasikan dengan stabilitas eksekutif yang kuat berdasarkan kelima unsur tersebut, menghasilkan pemerintahan presidensial yang mampu mengelola dinamika politik secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

2. Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Berdasarkan Teori Efektivitas

Dalam teori efektivitas, keberhasilan pemerintahan diukur berdasarkan sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Untuk mencapai sebuah efektivitas tersebut, perlu adanya dukungan dari

⁹⁰ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta, sinar Grafika, 2011), 64.

⁹¹ Fahmi Idris, Dodi Jaya Wardana, "Aspek hukum presidensial Threshold dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal UNES Law Review*, vol. 5, (4), 2023, 2510.

⁹² Winengan, "Struktur Kekuasaan Eksekutif pada Periode Pemerintahan Indonesia (sebuah pandangan teori)", *Jurnal manajemen publik dan kebijakan sosial*, vol. 1 (1), 2017, 10.

masyarakat kita sendiri. Partisipasi masyarakat menjadi nilai penting dikarenakan Indonesia sendiri menggunakan sistem demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

Efektivitas hukum juga bisa kita lihat melalui keseimbangan kekuasaan di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia membagi kekuasaan menjadi tiga bagian. Yakni, eksekutif, legislatif dan yudikatif atau biasa kita sebut sebagai *Trias politica*. yang mana ketiganya saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain dengan sistem *check and balances*.⁹³ Penerapan sistem tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, memastikan stabilitas pemerintahan, mengakomodasi berbagai kepentingan antar partai, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Secara umum kinerja sistem pemerintahan di Indonesia bertumpu pada kontitusi Indonesia yaitu UUD 1945 yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk mengenai ketatanegaraan, terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 tentang Presiden memegang kekuasaan pemerintahan⁹⁴, Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 tentang kedaulatan berada ditangan rakyat.⁹⁵

⁹³ MPR RI, "Check and Balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia", *Badan pengkajian MPR RI*, (2017), 13.

⁹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1 tentang Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan.

⁹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 tentang Kedaulatan Berada Ditangan Rakyat.

Konstitusi menjelaskan terkait dengan ciri-ciri sistem pemerintahan yang diadopsi oleh Indonesia, namun kondisi saat ini menimbulkan pertanyaan mengenai sistem yang diterapkan tersebut. Sistem presidensial memiliki keterkaitan erat dengan konsep *Trias Politica*, di mana pembagian kekuasaan ini masih menjadi perdebatan yang cukup serius. Menurut S.L. Witman dan J.J. Wuest, sistem pemerintahan presidensial selain memiliki ciri-ciri khusus, antara lain Presiden berperan sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, serta memiliki kedudukan sejajar dengan legislatif. Kabinet dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepadanya. Selain itu, Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif, begitu pula legislatif tidak dapat dijatuhkan oleh Presiden (*eksekutif*).

Karena dinamika relasi antara eksekutif dan legislatif di Indonesia tidak terlepas dari konfigurasi politik di parlemen. Ketika partai-partai pendukung pemerintah mendominasi DPR. Fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif cenderung melemah. Marcus Mietzner menyoroti fenomena kooptasi parlemen ini, di mana keberadaan koalisi besar justru tidak memperkuat stabilitas, melainkan membuka ruang kompromi pragmatis yang mengurangi efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam kerangka sistem presidensial ideal, oposisi yang kuat dibutuhkan untuk memastikan fungsi kontrol berjalan optimal. Namun, dalam konteks Indonesia, keberadaan koalisi yang gemuk sering kali menimbulkan

kondisi *quasi-parlementer* yang membuat batas-batas pembagian kekuasaan menjadi tidak jelas.

Oleh sebab itu Montesquieu mengatakan ketiga kekuasaan ini tidak bisa dipegang oleh satu tangan saja, melainkan masing-masing dari kekuasaan tersebut harus terpisah. Kekuasaan legislatif memiliki wewenang untuk membuat Peraturan Perundang-undangan, kekuasaan eksekutif memiliki peranan untuk melaksanakan Undang-undang, kekuasaan yudikatif memiliki peranan dalam bidang kekuasaan kehakiman.⁹⁶

Kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi negara apakah sudah sesuai dengan tujuannya baik dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dalam konteks kemaslahatan masyarakat sangat berhubungan dengan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁹⁷

Disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemerintahan berkesinambungan dengan struktur dan dinamika partai politik di Indonesia. Partai politik bukan hanya sebagai organisasi negara

⁹⁶ Ribkha Annisa Octavina, “Sistem Presidensial di Indonesia”, (*Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4 (2), 2018). 247-249.

⁹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Pembukaan Alinea Ke-IV tentang Tujuan Pembangunan Nasional.

namun juga berperan sebagai entitas dinamis yang berperan aktif dalam membentuk arah kebijakan negara serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selain itu partai politik semakin diakui oleh negara dan masyarakat.⁹⁸ Namun, terdapat beberapa permasalahan lain yang perlu diatasi, diantara permasalahan tersebut yakni terkait fragmentasi, koalisi dan kelembagaan. Adapun Permasalahan tersebut dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Pertama, *Dual legitimacy*, karena Presiden dan anggota legislatif sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, keduanya memiliki legitimasi yang setara. Dengan demikian, legislatif tidak dapat mengklaim bahwa mereka lebih mewakili aspirasi rakyat dibandingkan Presiden. Jika terjadi sebuah konflik diantaranya keduanya maka akan berakibat pada kebuntuan dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Kedua, *rigidity*. Merupakan konsep yang mengacu pada kekakuan serta keteguhan suatu sistem dalam hal perubahan kebijakan, aturan ataupun konstitusi. Misalnya, baik legislatif ataupun Presiden memiliki masa jabatan yang tetap. Terkecuali terdapat alasan-alasan tertentu seperti halnya kriminal ataupun pengkhianatan terhadap konstitusi, karena seorang Presiden tidak dapat dijatuhkan tanpa ada alasan yang mendesak. jika terdapat ketidakpuasan terhadap Presiden. Seperti, tidak ada jalan lain terkecuali menunggu hingga berakhirnya masa jabatan seorang Presiden tersebut.

⁹⁸ Hidayatuddin Padrisan Jamba, "Peran Partai Politik Terhadap Pembentukan Kebijakan Publik", (*Innovative: Journal of Social Science Research*), vol.4 (6), 2024.

c. Ketiga, *Majoritarian tendency*, Ketika seorang presiden cenderung mengabaikan peran legislatif (*imperial president*) atau berhadapan dengan parlemen yang dikuasai oposisi (*divided government*), hal ini biasanya berusaha mencari celah konstitusional maupun politik untuk memperluas kewenangannya. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi legislatif dan mendorong sistem politik bergeser ke arah otoritarian. Atas dasar inilah, para ahli seperti Linz menilai bahwa sistem presidensial memiliki kerentanan lebih besar terhadap terjadinya keruntuhan demokrasi (*democratic breakdown*).⁹⁹ Permasalahan dalam sistem presidensial menjadi lebih buruk lagi ketika di kombinasikan dengan sistem multipartai sebagaimana sistem kepartaian di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia yang mengadopsi sistem multipartai, Presiden tidak dapat berdiri sendiri dengan kekuasaannya tanpa adanya dukungan partai politik di parlemen. Yang kemudian hal ini menjadi negosiasi jabatan (*power sharing*), sebagai bentuk kompromi politik seperti halnya pembagian kursi di kabinet. Selain itu terdapat kondisi yang dapat memperlemah prinsip-prinsip presidensialisme dan mengarah pada praktik politik transaksional, ini terjadi karena seringkali distribusi jabatan politik ditentukan oleh kesepakatan informal antar elit politik dibandingkan dengan mekanisme yang transparan. Selain itu

⁹⁹ Djayadi Hanan, *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian*, (Makalah Djayadi Hanan: Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, 2015), 2.

ketergantungan Presiden pada partai politik serta elit parlemen juga terlihat pada proses penganggarannya.¹⁰⁰

Secara garis besar dapat disimpulkan sistem kepresidenan Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat dinamika politik multipartai. Meskipun terdapat stabilitas eksekutif dengan presiden yang dipilih langsung dan masa jabatan tetap, dominasi yang mencakup DPR besar mencakup fungsi pengawasan legislatif dan menyebabkan kompromi pragmatis yang mengurangi efektivitas pemerintahan. Fragmentasi partai serta negosiasi politik yang kompleks menciptakan kondisi *quasi-parlementer* yang mewajibkan batas kekuasaan dan memicu konflik antara eksekutif dan legislatif. Tantangan ini diperparah oleh kekakuan sistem dan kecenderungan perluasan kekuasaan presiden, yang dapat mengancam demokrasi. Oleh sebab itu, penguatan *check and balances*, oposisi yang efektif, dan reformasi sistem politik sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin pemerintahan yang efektif serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

3. Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Berdasarkan Prinsip *al-Maslahah*

Kemaslahatan masyarakat merupakan landasan penting dalam Pembangunan dan pembentukan karakter bangsa, pasalnya hal ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang di jelaskan dalam Undang-

¹⁰⁰ Muhammad Suri, "Dinamika Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal manajemen, Akuntansi dan Pendidikan (jamapedik)*, Fakultas Hukum Universitas PGRI Kajuruhan Malang, Vol. (1), 2025, 70.

undang Nomor 11 Tahun 2009.¹⁰¹ tentang kesejahteraan sosial, diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012.¹⁰² tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, selain itu terdapat beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat.

Konsep kekuasaan sebagai amanah dalam fiqh siyasah didasarkan pada ajaran dasar Islam bahwa kekuasaan absolut secara eksklusif merupakan hak prerogatif Allah. Hal ini diperkuat oleh firman-Nya dalam Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Hadid: 5:

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٥﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah Kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah segala urusan dikembalikan”. (QS. Al-hadid:5)¹⁰³

Pesan implisit dari ayat tersebut adalah menjadikan kedaulatan dan otoritas Allah sebagai prinsip fundamental dalam mendirikan suatu negara dan menjalankan kekuasaan.¹⁰⁴ Dengan demikian, konsep kekuasaan sebagai *amanah* memiliki hubungan yang erat dengan prinsip *al-Maslahah*. Pada hakikatnya, kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau pemerintah bukan merupakan hak absolut yang dapat digunakan semaunya sendiri, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan secara amanah. Tanggung jawab kepemimpinan tersebut

¹⁰¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial

¹⁰² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

¹⁰³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Fattah (Al-Qur'an dan Terjemahan)*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014).

¹⁰⁴ Ridwan HR, Fiqih Siyasah: *Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007), 15.

menuntut adanya integritas, keadilan, serta kesadaran moral kepada Allah SWT dan kepada masyarakat yang dipimpin. Oleh karena itu, kekuasaan harus dimanfaatkan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah al-'ammah*), sekaligus memastikan terpeliharanya tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks banyaknya partai politik yang saling bersaing memperebutkan kursi di parlemen, perspektif *fiqih siyasah* menegaskan bahwa kompetisi tersebut tidak semestinya hanya dimaknai sebagai perebutan kekuasaan semata, tetapi juga sebagai upaya menjalankan amanah kepemimpinan demi tercapainya kemaslahatan bersama. Sebagaimana dikemukakan oleh Maududi, tujuan akhir pemerintahan bukan hanya mencegah terjadinya penindasan di antara rakyat, melindungi kebebasan mereka, serta menjaga bangsa dari ancaman asing, melainkan juga memastikan terselenggaranya pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.¹⁰⁵

Melihat realitas tersebut, Indonesia memerlukan pemerintahan yang efektif dan efisien, yang ditopang oleh hubungan harmonis antara *eksekutif* dan *legislatif*. Sinergi kedua lembaga ini menjadi kunci bagi stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebab hubungan yang selaras akan mempermudah proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, mekanisme seperti penganggaran, legislasi, hingga fungsi pengawasan dapat berjalan tanpa hambatan. Pada akhirnya,

¹⁰⁵ Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 241.

keharmonisan relasi tersebut berkontribusi langsung terhadap tercapainya kemaslahatan masyarakat, yang terwujud melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan hak-hak warga negara, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan transparan. Kebijakan yang lahir dari kerja sama eksekutif-legislatif pun lebih berpihak pada kepentingan rakyat serta mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi. Di samping regulasi, perilaku dan komitmen para politisi serta kepala pemerintahan dalam membangun komunikasi dan sinergi juga memegang peran penting. Sementara itu, keberadaan mekanisme *checks and balances* yang efektif menjadi jaminan agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan keputusan tetap berada dalam koridor keadilan.

Jika ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, sistem pemerintahan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai dasar pemerintahan Islam seperti *asy-Syūrā* (musyawarah), *al-‘Adl* (keadilan), dan *al-Maslahah* (kemaslahatan). *Fragmentasi* politik dan kepentingan antar partai sering kali menghambat proses pengambilan keputusan yang cepat, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Meskipun demikian, sistem ini tetap memiliki potensi untuk mencerminkan semangat fiqh siyasah apabila dijalankan dengan mengedepankan prinsip musyawarah yang inklusif, keadilan dalam distribusi kekuasaan, serta orientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, penguatan moralitas politik dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam menjadi kunci agar sistem multipartai dalam pemerintahan

presidensial dapat berfungsi lebih efektif dan sejalan dengan tujuan syariat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menemukan bahwa, kesesuaian sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Dimana sistem multipartai dalam pemerintahan presidensial di Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam pengimplementasian prinsip-prinsip fiqh siyasah secara optimal. Prinsip musyawarah (*asy-Syūrā*), yang menuntut partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh, belum sepenuhnya terealisasi karena sering terjadi kebuntuan akibat perbedaan kepentingan antarpantai. Selain itu, prinsip keadilan (*al-'Adl*) juga belum tercapai secara maksimal, mengingat masih adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif serta konflik kepentingan yang menghambat terciptanya kebijakan yang adil dan merata. Penerapan prinsip kemaslahatan umum (*al-Maslahah*) juga belum berjalan efektif, karena mekanisme pemerintahan multipartai yang ada cenderung mengalami hambatan dalam proses pengambilan keputusan sehingga mengurangi efisiensi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya perbaikan dalam tata kelola antarpantai, peningkatan sinergi, dan penguatan komitmen bersama untuk mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Dengan

pengelolaan sistem multipartai yang efektif dan harmonis, diharapkan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dapat lebih berperan dalam mencapai pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

2. Efektivitas sistem multipartai dalam pemerintahan presidensial di Indonesia dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat berdasarkan prinsip masalah masih menghadapi berbagai tantangan. Sistem multipartai memiliki potensi untuk memperkuat mekanisme *check and balance*, sehingga dapat mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan rakyat. Namun, hambatan sinergi antarpantai sering mengakibatkan proses pengambilan keputusan yang lambat dan kurang fokus pada kemaslahatan umum. Oleh karena itu, agar prinsip masalah atau kemaslahatan umat dapat tercapai secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan sistem multipartai yang lebih efektif dengan meningkatkan kolaborasi antarpantai serta memperkuat fungsi *check and balance* antara cabang-cabang pemerintahan. Dengan demikian, sistem multipartai dapat berperan lebih maksimal dalam mendukung pemerintahan presidensial yang tidak hanya berkeadilan, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan kekuasaan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

B. Saran

1. Saran bagi pemerintah, Penting adanya penegakan etika politik dan penerapan nilai-nilai fiqih siyasah secara konsisten agar potensi konflik dan polarisasi dapat diminimalisir sehingga pemerintahan tetap berjalan efektif dan membawa kesejahteraan bagi umat. Selain itu diperlukan langkah

penyederhanaan partai politik di Indonesia guna menghindari munculnya sistem multipartai yang terlalu ekstrem. Selain itu, penguatan institusi kepresidenan, pembenahan sistem pemilu, serta pembangunan budaya politik yang berfokus pada kepentingan masyarakat juga menjadi kebutuhan penting. Apabila langkah-langkah tersebut dapat terealisasi, maka sistem multipartai dalam kerangka presidensial akan lebih mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Saran bagi penelitian selanjutnya, adalah agar dapat memperluas lingkup kajian dengan memasukkan lebih banyak variabel, misalnya melalui studi perbandingan dengan negara atau komunitas lintas agama yang memiliki karakteristik demokrasi serupa. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada analisis mendalam terkait ambang batas parlemen, khususnya pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *parliamentary threshold*, untuk menelaah sejauh mana aturan tersebut berpengaruh terhadap representasi politik, stabilitas pemerintahan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam fiqih siyasah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Khaliq, Farid, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005).
- Abdul Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Nidham al-Siyasifi al-Islam*, (Bandung: Robbani Press, 2000).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Alfan Nasrullah, Achmad Muzammil, *Fiqh siyasah: Konsep Teori Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).
- Al-Qadir Audah Abdul, *Al-Islam Wa Aula 'una al-Siyasah*, (Kairo: al-Mulk al-Alam, 1986).
- Armansyah, Yudi, *Sistem Politik Indonesia*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2016).
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t. tp).
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2008).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Fattah (Al-Qur'an dan terjemahan)*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014).
- Fathi Bahansi, Ahmad, *Al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'at al-Islam*, (Mesir: Maktabah Dar al-Umdah).
- Hajar M. *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).
- Hartono, Sunaryati, *Pennelitian Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006).
- HR. Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).
- Ibrahim Joanedi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, (Depok: Prenadamedia, 2016).

- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Hukum Politik Islam)*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).
- Josep, *Mekanisme Pengakreditasian Partai Politik*, (DKI Jakarta: Indocamp, 2020).
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasah al-syari'ah*, (Kairo: Dar Al-anhar, 1977).
- Khudzaifah, Dimyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).
- Kuswanto, *Konstitusionalitas penyederhanaan partai politik*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Madjid, Nurcholish, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Manzur, Ibnu, Kamus *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), Juzu' 6.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, EdRevisi (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama., (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nurdin, Ismail, *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik)*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Romli, Lili, *Islam Yes Partai Islam Yes; Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia.cet.I.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- Soerjono, Soekanto, dan Sri Madmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986).

Suparyanto, Yudi *sistem kepartaian di Indonesia, Klaten, penerbit cemopaka putih*, (2018), diakses melalui ipusnas ([https://ipusnas .id](https://ipusnas.id)) pada 08 Juni 2025.

Swantoro, Fs. *Meneropong sistem kepartaian Indonesia*, (Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2020).

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021).

Yuda AR, Hanta, *Presidensialisme setengah hati, dari dilema ke kompromi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001).

Zoelva, Hamdan, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta, sinar Grafika, 2011).

Peraturan Perundang-undangan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tentang Permohonan Ambang Batas Parlemen, 29 Februari 2023.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen dan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), Bab VII B, Pemilihan umum.

Sekeratariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 3.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 tentang Warga Negara dan Hak asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 tentang Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 tentang Kedaulatan Berada Ditangan Rakyat.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 Pembukaan Alinea ke-IV tentang Tujuan Pembangunan Nasional.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 Pasal 7A dan 7B tentang Pemakzulan Presiden dan wakil Presiden.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 Pasal 17 ayat 1 dan 2 tentang Hak Prerogatif Presiden dalam Menentukan Siapa Saja yang Duduk di Kabinet.

Website:

Abdi, Husnul, “Sistem Presidensial, pahami pengertian, ciri-ciri serta kelebihan dan kekurangan”, diakses pada 29 februari 2024

Departemen Agama Republik Indonesia, “Q.S. Al-A’raf ayat 56”, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-araf-ayat-55-56/>.

Departemen Agama Republik Indonesia, “Q.S An-Nisa 59”, diakses 8 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58-59>.

Fianni Sisma, Annisa, “Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, Diakses pada 22 November 2024, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

Indina Arbani, Rahma, Q.S. Ali-imran 159, “Konsep Musyawarah Ala Rasulullah”, diakses pada 16 Juni 2025. *Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-5652033/surah-ali-imran-ayat-159-konsep-musyawah-ala-rasulullah>.

MAPID, Admin, “Dinamika partai politik di Indonesia”, diakses pada 17 Juni 2025. <https://mapid.co.id/blog/geodata-dinamika-partai-politik-di-indonesia>.

Rosa, Nikita, “9 Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial, Siswa Sudah Tau?”, diakses pada 20 November 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6406064/9-ciri-ciri-sistem-pemerintahan-presidensial-siswa-sudah-tahu#:~:text=Apa%20itu?,kepala%20negara%20sekaligus%20kepala%20pemerintahan.&text=Dalam%20Modul%20PPKn%20kelas%20X,Indonesia%20adalah%20sistem%20pemerintahan%20presidensial>,

Universitas Brawijaya, Admin, “BAB II Efektifitas hukum”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, diakses pada 20 Agustus 2025, https://repository.ub.ac.id/id/eprint/112946/3/BAB_II.pdf.

Universitas Pakuan FISIB, Admin, “Tantangan Demokrasi di Indonesia”, diakses pada 20 Juli 2025, <https://fisib.unpak.ac.id/berita/tantangan-demokrasi-di-indonesia>.

Wikipedia, Admin, “Ambang Batas Parlemen”, diakses pada 15 November 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Ambang_batas_parlemen.

Wikipedia, Admin, *Partai politik*, Wikipedia, diakses pada 25 November 2024, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_politik.

.Skripsi:

Aprisandeo, Pingki, “Sistem Multipartai di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.

Alwaton Surya Waliden, Ibnu, “Analisis Asas Kedaulatan Rakyat Terhadap Eksistensi Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, Skripsi: UIN Khas Jember, 2025.

Febynanda Utomo, Leonyta, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Adanya Sistem Multipartai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Pasca Reformasi”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Hanan, Djayadi, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian”, Makalah: Djayadi Hanan, pusat kajian politik Universitas Indonesia, 2015.

Nahidh Buldani, Muhammad, “Analisis Yuridis Presidential Threshold Perspektif Demokrasi di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUU-XV/2017)”, Skripsi: UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Nora, Citra, “Konsep keadilan dalam Pancasila Perspektif Fiqih Siyasah”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2018.

Jurnal:

Abdul Jabar, Wahyu, “Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur’an dan al-Hadist”, *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 3, (1), 2018.

Annisa Octavina, Ribkha, “Sistem Presidensial di Indonesia”, *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4 (2), 2018.

Al-Mu’tashim, Muh Wildan, “Menyoal Penerapan Multipartai dalam Bingkai Sistem Pemerintahan di Indonesia”, as-Shahifah: *Journal of Constitutional Law and Governance*, vol. 4 (2), 2024.

Arman, Zuhdi, “Tinjauan Terhadap Sistem Multipartai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pada Era Reformasi”, *JOM fakultas hukum* Vol. 2 (1), Februari, 2015.

Asiah, Nur, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali”, Vol.18 (1), 2020, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663/750>

MPR RI, “Check and Balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”, *Badan pengkajian MPR RI*, 2017.

Dea Lestari, Amanda, “Implikasi sistem multipartai terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6 (2), 2022, <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/27613/16284>

Djaenab, Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat”, *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Studi Islam, Jurnal UIN Alaudin Makassar*, Vol.4 (2), 2018.

Firmansyah Dkk., “Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara IAIN Metro Lampung*, Vol. 03, (1), 2023, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/7209/3374>.

Hadi, Sholikul, “Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Konstitusi Indonesia”: *IJLIL (Indonesian journal of law and Islamic law) of UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER*, vol. 3 (2) Juli-Desember 2021.

Halim, Wimmy, “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsive”, *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 42 (1), Juni, 2016.

- Halilah, Siti, Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal an-Nadwah*, Vol. 4, (2) 2021, [*ASAS KEPASTIAN HUKUM.pdf](#).
- Hivasko Oga, Geri, Syamsir, “Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Berdasarkan Pemerintahan Presidensial di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”, *Journal of Constitutional Law*, Vol.1, (1), 2021.
- Idris, Fahmi, Dodi Jaya Wardana, “Aspek Hukum Presidensial Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurnal UNES Law Review*, vol. 5, (4), 2023, [559-Article Text-2239-1-10-20230618.pdf](#).
- Islahudin, Muhammad, *Good Governance* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqih), *Asy-syariah*, vol. 6 (1) Januari 2020, [GOOD+GOVERNANCE+DALAM+PERSPEKTIF+HUKUM+ISLAM_.pdf](#).
- J.Linz, Juan, “The Perils of Presidentialism”, *Journal of Democracy*, Vol. 1 No. (1), 1990.
- Jumadi, “Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia ”, *Jurnal ad-Daulah*, Vol. 4, (1), Juni, 2015.
- Kurnia, Titon Slamet, “Presiden dan Presidensialisme: Teori Kekuasaan Eksekutif”, Refleksi Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 1, (2024), [PRESIDENT+AND+PRESIDENTIALISM +EXECUTIVE+POWER+THE ORY \(1\).pdf](#).
- Mahmuji, Muhammad Rosidi, “Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum fakultas Syariah INSTITA*, vol. 4 (1), 2024.
- Melis, Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi, *Islamic Banking* Vol. 2 (1), Agustus 2016.
- Monoarfa, Heryanto, “ Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan”, *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo*
<https://sg.docworkspace.com/d/sIMzi9JOeAsz37boG?sa=601.1123>.
- Padrisan Jamba, Hidayatuddin, “Peran Partai Politik Terhadap Pembentukan Kebijakan Publik”, *Innovative: journal of social science research*, vol.4 (6), 2024.

Rahman Mawazi, Abd., “Dinamika Partai Politik dalam sistem presidensial di Indonesia”, *In Right jurnal agama dan hak asasi manusia*, vol. 6 (2), 2017.

Sarawati, Retno, “Desain Sistem pemerintahan Presidensial yang Efektif”, *Jurnal Fakultas Hukum Diponegoro Semarang*, Jilid 41, 2014.

Suri, Muhammad, “Dinamika Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Pendidikan (Jamapedik)* ,*Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang*, Vol. 2 (1) 2025.

Switly Toad, Vicky, Joyce J. Rares dkk.,” Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado”, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi, Manado*, 2018.

Tommy Liling, Matthew, “Kajian Yuridis Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai Sederhana Guna Memperkuat Stabilitas dan Efektifitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia”, *Jurnal lex administratum* Vol. 9, (7) 2021.

Tan, David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, (*NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, (8) Tahun 2021.

Winengan, “Struktur Kekuasaan Eksekutif pada Periode Sistem Pemerintahan Indonesia” (Tinjauan Teori Integrasi Organisasi), *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Sosial*, [285-Article Text-709-1-10-20170720 \(1\).pdf](#).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Sari
 NIM : 212102030003
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syari'ah
 Universitas : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan terdapat klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, Oktober 2025



BIODATA PENULIS**A. Biodata Diri**

Nama : Nadia Sari
 Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 14 Agustus 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 212102030003
 Fakultas : Syari'ah
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
 Alamat Asal : RT/RW 03/03, Dsn. Cungkingan, Desa Badean,
 Kec. Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa
 Timur.
 No. HP : 087897958537
 Email : sarinadia1408@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

PAUD AN-NAJAHYIAH PAKISTAJI	(2007-2008)
TK AN-NAJAHYIAH PAKISTAJI	(2008-2009)
MI AN-NAJAHYIAH PAKISTAJI	(2009-2015)
SMP NURUL JADID, Paiton-Probolinggo	(2015-2018)
SMA NURUL JADID, Paiton-Probolinggo	(2018-2021)
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	(2021-2025)

C. Pengalaman Organisasi

Koor.Ubudiyah ILO (*International Language Organisation*) LIPS SMPNJ
(2017-2018)

Anggota (HIMASYI) Ubudiyah wilayah (2017-2018)

Ilustrator MISI (Majalah Informasi Siswa Intelektual) SMANJ (2018-2019)

Wakil Sekretaris FKS (Forum Komunikasi Santri) Banyuwangi (2019-2021)

Koor. FKS Wilayah Az-zainiyah (2020-2021)

Anggota Kebersihan (Organisasi Santri Intra Az-zainiyyah) (2020-2021)

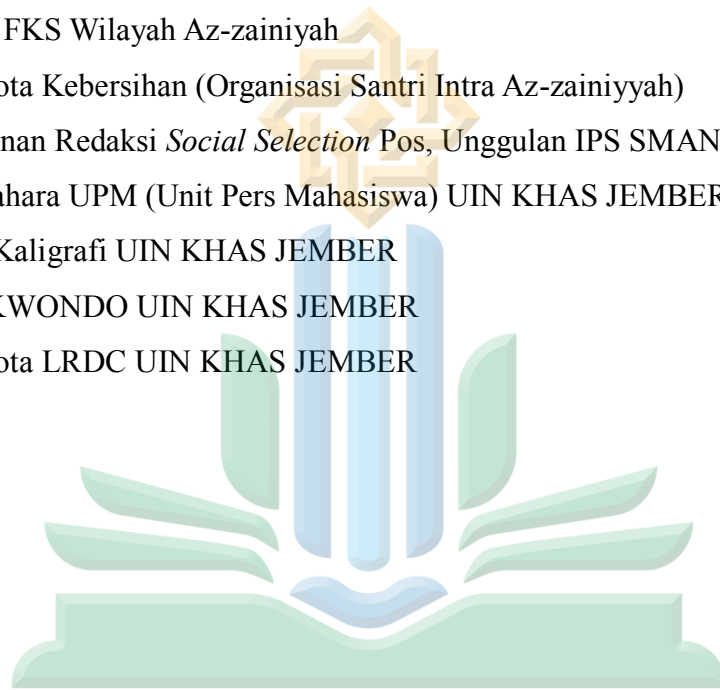
Pimpinan Redaksi *Social Selection* Pos, Unggulan IPS SMANJ (2019-2020)

Bendahara UPM (Unit Pers Mahasiswa) UIN KHAS JEMBER (2022-2025)

ICIS Kaligrafi UIN KHAS JEMBER (2022-2024)

TAEKWONDO UIN KHAS JEMBER (2022-2024)

Anggota LRDC UIN KHAS JEMBER (2023)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R